



**STRATEGI PENANGGULANGAN *NON PERFORMING FINANCING*  
(NPF) PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN PADA KSPPS BTM  
SUMATERA BARAT CABANG LUBUK BUAYA**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Pada Program Studi Perbankan Syariah*

**OLEH:**

**NOLA YUDESTI  
NIM. 2130401094**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
1447 H/2025 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NolaYudesti  
NIM : 2130401094  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI dengan judul “Strategi Penanggulangan Non Performing Financing (NPF) Pembiayaan Qardhul Hasan Pada KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya” merupakan karya saya sendiri, tidak mengandung unsur plagiat dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Batusangkar, Agustus 2025  
Saya yang Menyatakan,




*Nola Yudesti*  
**Nola Yudesti**  
**NIM. 2130401094**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Nola Yudesti NIM 2130401094 dengan judul: "Strategi Penanggulangan *Non Performing Financing* (NPF) Pembiayaan Qardhul Hasan Pada KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke Sidang Munaqasyah.


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Program Studi,  
Perbankan Syariah

  
Mohammad Aliman Shahmi, ME  
NIP. 199308292022031002

Batusangkar, 24 Juli 2025




Pembimbing

  
Tezi Asmadia, S.H.I., M.E., Sy  
NIP. 199006192019032006

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Nola Yudesti, NIM 2130401094 dengan judul "Strategi Penanggulangan Non Performing Financing (NPF) Pembiayaan Qardhul Hasan Pada KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya". Telah diuji dalam ujian *Munaqashah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Senin, 18 Agustus 2025 dan dinyatakan telah lulus dan dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Program Studi Perbankan Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No.	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Tezi Asmadia, S.H.I., M.E.Sy 199006192019032006	Ketua Sidang/ Pembimbing		27/08-2025
2.	Elfadhli, SEI.,M.Si 198206172007101002	Penguji I/ Anggota		27/08/2025
3.	Mohammad Aliman Shahmi, M.E 199308292022031002	Penguji II/ Anggota		25/08/2025

Batusangkar, 27 Agustus 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus

Batusangkar



Dr. H. Rizal M.Ag., CRP

NIP. 197310072002121001

## ABSTRAK

**Nola Yudesti, NIM 2130401094, Judul Skripsi Strategi Penanggulangan *Non Performing Financing* (NPF) Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya.** Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, 2025.

Penelitian ini membahas tentang faktor penyebab *Non Performing Financing* (NPF) *qardhul hasan* dan strategi penanggulangan *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan *qardhul hasan* pada KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya, adapun yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah Pembiayaan bermasalah *Qardhul Hasan* yang mengalami peningkatan setiap tahun di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab pembiayaan bermasalah *qardhul hasan* serta menjelaskan strategi dalam penanggulangan *non performing financing* (NPF) pembiayaan *qardhul hasan* di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan Kualitatif, sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pimpinan KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya dan Staf AO BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya. Sumber data sekunder yang digunakan adalah laporan berupa profil KSPPS BTM Sumatera Barat dan dokumen yang mendukung lainnya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya terjadi terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Strategi penanggulangan *non performing financing* (NPF) pembiayaan *qardhul hasan* pada KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya bisa dilakukan dengan cara penjadwalan kembali (*Rescheduling*) dan melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan serta penagihan aktif dan musyawarah agar nasabah yang mengalami permasalahan dalam pembiayaan *qardhul hasan* mendapatkan solusi yang baik dan memenuhi kewajibannya.

## **ABSTRACT**

**Nola Yudesti, NIM 2130401094, Thesis Title "*Strategies To Overcome Non Performing Financing (Npf) Of Qardhul Hasan Financing At KSPPS BTM West Sumatera Lubuk Buaya Branch*". Islamic Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic University (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, 2025.**

*This study discusses factors causing problematic financing and strategies for addressing non-performing financing (NPF) of qarhul hasan financing at KSPPS BTM West Sumatra Lubuk Buaya Branch. The main issue addressed in this study is the increase in problematic Qardhul Hasan financing each year at KSPPS BTM West Sumatra Lubuk Branch. The purpose of this study is to identify the factors causing problematic Qardhul Hasan financing and to explain the strategies for addressing non-performing financing (NPF) in Qardhul Hasan financing at KSPPS BTM West Sumatra Branch Lubuk Buaya.*

*This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The primary sources of data are the management of KSPPS BTM West Sumatra Lubuk Branch and AO BTM West Sumatra Lubuk Branch staff. The secondary data sources used are the profile of KSPPS BTM West Sumatra.*

*The results of this study indicate that there are two factors causing financing problems at KSPPS BTM West Sumatra Lubuk Buaya Branch, namely internal and external factors. Strategies to address non-performing financing (NPF) in qardhul hasan financing at KSPPS BTM West Sumatra Branch Lubuk Buaya can be implemented through rescheduling, monitoring or supervising the financing provided, active collection efforts, and consultations to ensure that customers facing issues with qardhul hasan financing receive appropriate solutions and fulfill their obligations.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Sub Fokus .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Dan Luaran Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
A. Landasan Teori .....	11
1. Strategi.....	11
2. Penanggulangan .....	15
3. Upaya Penanggulangan Risiko .....	17
4. <i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	20
5. Pembiayaan .....	24
6. <i>Qardhul Hasan</i> .....	36
B. Kajian Relevan .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian .....	46
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	46
C. Instrument Penelitian.....	47
D. Sumber Data .....	48

E. Teknik Pengumpulan Data .....	48
F. Teknik Analisis Dan Interpretasi Data .....	49
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum KSPPS BTM Sumatera Barat .....	51
1. Sejarah KSPPS BTM Sumatera Barat .....	51
2. Profil KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya .....	53
3. Visi dan Misi.....	53
4. Landasan Hukum KSPPS BTM Sumatera Barat.....	54
5. Struktur Organisasi KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya .....	57
6. Tugas dan Wewenang Account Officer di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya meliputi : .....	57
7. Ruang Lingkup Kegiatan Organisasi KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya .....	58
8. Produk dan Layanan di KSPPS BTM Sumatera Barat.....	60
9. Gambaran Kerja Organisasi KSPPS BTM Sumatera Barat.....	62
G. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	66
1. Hasil Penelitian .....	66
2. Pembahasan .....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Jumlah Nasabah Pembiayaan pada KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya tahun 2019 s/d 2023.....	5
Tabel 1. 2 Jumlah Pembiayaan Bermasalah Qardhul Hasan pada KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya tahun 2019 s/d 2023 .....	6
Tabel 3. 1 Tempat dan Waktu Penelitian .....	47
Tabel 4. 1 Kolektibilitas Pembiayaan .....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya .....	57
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari Undang Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 ayat (1) Istilah Koperasi Simpan Pinjam merupakan nama yang sudah begitu terkenal, akan tetapi tidak untuk koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS atau yang sekarang disebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) KJKS atau KSPPS atau Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) memiliki dimensi yang berbeda dengan koperasi simpan pinjam konvensional (Muhamad. 2020)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebelumnya disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Sedangkan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan sistem intermediasi keuangan ditingkat mikro yang didalamnya terdapat Baitul Maal dan Baitul Tamwil yang dalam operasionalnya dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kegiatan KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF (zakat, infaq, Sodaqah, wakaf (Hasanah, 2021).

KSPPS BTM Sumatera Barat yang sebelumnya bernama BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syari`ah, yang didalam kegiatannya adalah menghimpun dana masyarakat

dalam bentuk simpanan tabungan, deposito dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selain kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya dalam kegiatan usahanya juga menyediakan pembiayaan kepada masyarakat seperti, pembiayaan *murabahah* (jual beli), dan *al-qardh*. BMT At-Taqwa Muhammadiyah berganti nama menjadi KSPPS BTM Sumatera Barat pada 28 februari 2021, program BTM ini berfokus pada pembiayaan. Mengingat bahwa akad *qardhul hasan* dimana bentuk transaksinya adalah *ta'awun*, tentunya risiko aplikasi *qard* dalam pelaksanaan *qardul hasan* di BMT tinggi karena terdapat sejumlah risiko yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil dan mikro, dan *qard* dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan (Antonio, 2001:134). Pembiayaan bermasalah merupakan hal yang umum dan sering dijumpai di setiap perbankan. Perkara ini seperti hal pokok yang biasa terjadi. Namun jika pembiayaan yang terjadi melebihi NPF (*Non Performance Financing*) yang ditetapkan maka hal itu tergolong bahaya bagi kegiatan operasional perbankan. *Non Performing Financing* merupakan rasio pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Jika dana yang mengalami penurunan nilai semakin besar maka akan berdampak pada penurunan profitabilitas bank, sehingga kemampuan bank untuk melakukan ekspansi dan tingkat pembiayaan akan menurun (Destiana, 2018).

BTM harus merumuskan strategi dalam menanggulangi dan meminimalisir risiko pembiayaan *qardhul hasan*. Berbagai risiko yang dialami oleh BTM dalam penyaluran produk *qardhul hasan* bisa dikurangi dengan menerapkan strategi penanggulangan risiko. Strategi yang dimaksud seperti membuat kriteria khusus bagi penerima produk *qardhul hasan*, proses monitoring, proses pendampingan, dan sebagainya.

*Al-Qardh* secara bahasa (etimologi) berarti pemotongan atau terputus, pengertiannya secara istilah (terminologi) ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu. Dalam pengertian lain, *al-qardh* adalah hutang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti mengikuti timbangan, sukatan

atau bilangan (*fungible commodities*). Pengutang bertanggung jawab memulangkan objek yang sama atau serupa dengan apa yang diterimanya tanpa ada *premium* (tambahan) terhadap harta yang dipinjamkan (Iska, 2012: 177).

*Al-qardh* bersifat tidak memberikan keuntungan finansial secara langsung, maka sumber pendanaannya biasanya berasal dari: dana komersial dan modal, dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Dana komersial dan modal ini diperuntukkan guna membiayai kebutuhan nasabah atau anggota yang sangat mendesak dan berjangka pendek, sementara dana zakat tidak tersedia. BMT dapat menyisihkan sebagian modalnya untuk cadangan pinjaman *al qardh*. Sedangkan, dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) ini diperuntukkan dalam pengembangan usaha nasabah yang tergolong delapan *asnaf*. Pengeloannya harus dipola sedemikian rupasehingga penerima tidak menjadi tergantung terus. Disinilah dituntut supaya manajemen baitul maal ditata secara profesional. Dana ini dapat berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah serta pendapatan yang diragukan, misalnya bunga bank (Ridwan, 2004: 175). Dalam pembiayaan *al-qardh*, nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjamannya pada saat jatuh tempo dengan nilai beli sama seperti saat meminjam. Disamping itu, keuntungan yang diperoleh nasabah tidak dibagi dengan bank. Pada produk ini nasabah hanya dibebani untuk membayar biaya administrasi yang merupakan biaya riil yang tidak dapat dihindari untuk terjadi suatu kontra, misalnya biaya penelitian proyek, notaris, upah karyawan, dan lain-lain (Rizal, 2005: 46- 47). Berikut merupakan surah al-qur'an yang menjelaskan larangan riba dan larangan transaksi dengan cara bathil adalah sebagai berikut:

Surah Ali-Imran ayat 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰۤاَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ



Artinya: “ *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan* ”

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari *Account Officier* (AO) KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya, bahwa pembiayaan *al-qardhul hasan* yang dilakukan pihak BTM tersebut merupakan penataan kembali dari pembiayaan *murabahah*, dikarenakan pihak nasabah tidak mampu membayar dengan menggunakan sistem angsuran. Berdasarkan informasi yang diperoleh pelaksanaan pembiayaan akad *qardhul hasan* pada KSPPS BTM Sumatera Barat cabang Lubuk Buaya mengalami kendala, salah satu penyebab yang terjadi yaitu terdapat pembiayaan macet. Pembiayaan *al-qardhul hasan* yang dilakukan oleh pihak KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya ini digunakan untuk nasabah pembiayaan *murabahah* yang macet, akan tetapi nasabah pembiayaan tersebut juga memiliki risiko dalam pelaksanaannya, karena adanya pelanggaran janji oleh pihak nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya setiap bulan dan nasabah bersangkutan membayar setiap bulannya tapi tidak mencukupi untuk angsuran, nasabah tidak sanggup membayar angsuran pembiayaan dikarenakan usaha yang bersangkutan mengalami penurunan omset pendapatan sehingga ada nasabah pembiayaan ini macet dan tidak bisa membayar pembiayaannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam akad. Hal ini mengakibatkan kerugian yang dialami oleh nasabah sehingga tidak mampu membayar angsuran pembiayaan *al-qardhul hasan*. Hal ini berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan macet di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AO KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya batasan pembiayaan untuk akad *qardhul hasan* maksimal sebanyak Rp.10.000.000, dengan berbagai pertimbangan.

Berikut adalah tabel jumlah pembiayaan bermasalah dan pembiayaan pada KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya.dari tahun 2019 sampai tahun 2023.

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Nasabah Pembiayaan pada KSPPS BTM Sumatera Barat**  
**Cabang Lubuk Buaya tahun 2019 s/d 2023**

<b>Tahun</b>	<b>Nasabah Pembiayaan Murabahah</b>	<b>Nasabah Pembiayaan Qardhul hasan</b>
2019	241	13
2020	313	19
2021	317	20
2022	320	21
2023	328	30

*Sumber: KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya.*

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa persentase perkembangan pembiayaan dari tahun 2019 sampai 2020 jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan meningkat 23% yaitu 241 nasabah hingga 313 nasabah, tahun 2022 meningkat menjadi 24% jumlah nasabah sebanyak 320 dan ditahun 2023 mencapai 26% nasabah pembiayaan *murabahah* kemudian jumlah nasabah pembiayaan *qardhul hasan* juga mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2020 sebanyak 31%, pada tahun 2021 meningkat 35% nasabah pembiayaan *qardhul hasan* dan di tahun 2023 jumlah nasabah pembiayaan *qardhul hasan* mencapai 56%.

Uraian diatas menjelaskan bahwa terjadi peningkatan jumlah nasabah dan total pembiayaan dari tahun ke tahun. Pembiayaan *qardhul hasan* yang dilakukan untuk penataan kembali pembiayaan bermasalah *murabahah* yang disalurkan oleh KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya mengalami peningkatan setiap tahunnya.

**Tabel 1. 2**  
**Jumlah Pembiayaan Bermasalah Qardhul Hasan pada KSPPS BTM**  
**Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya tahun 2019 s/d 2024**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nasabah Qardhul Hasan Yang Macet</b>	<b>Jumlah Pembiayaan Bermasalah Qardhul Hasan</b>
2019	7	Rp. 17.648.000
2020	9	Rp. 19.557.320
2021	13	Rp. 20.330.220
2022	18	Rp. 22.391.100
2023	20	Rp. 24. 996.548
2024	24	Rp. 27.310.925

*Sumber: KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya.*

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan bermasalah atau NPF pembiayaan *qardhul hasan* tahun 2019 mencapai Rp. 17.648.000 dengan jumlah nasabah 7 orang, pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu Rp. Rp. 19.557.320 jumlah nasabah macet 9 orang, tahun 2021 jumlah pembiayaan bermasalah mencapai Rp. 20.330.220 jumlah nasabah macet 13 orang, tahun 2022 sebesar Rp. 22.391.100 jumlah nasabah 18 orang dan di tahun 2023 meningkat mencapai Rp. 24. 996.548 dengan jumlah nasabah macet 20 orang, tahun 2024 dengan jumlah Rp. 27.310.925 dengan jumlah nasabah 24 orang.

Pembiayaan *qardhul hasan* yang diberikan oleh KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya merupakan penataan kembali terhadap pembiayaan bermasalah *murabahah*, nasabah yang diberikan akad *qardhul hasan* tersebut merupakan nasabah yang benar benar sudah tidak bisa lagi membayar ansuran pembiayaan salah satu penyebabnya karena terjadi musibah dan kebangkrutan terhadap usaha yang dimiliki. dengan melakukan peninjauan kembali karakter dari nasabah dan melakukan perjanjian. Akan tetapi nasabah yang di berikan pembiayaan *qardhul hasan* masih tidak mampu untuk membayar tagihan pembiayaan bermasalah *murabahah* dan pembiayaan *qardhul hasan* yang diberikan juga mengalami kemacetan.

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian skripsi dengan judul “**Strategi Penanggulangan *Non Performing Financing* (NPF) Pembiayaan Qardhul Hasan Pada KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya.**”

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan maka yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah Strategi Penanggulangan *Non Performing Financing* (NPF) Pembiayaan Qardhul Hasan di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya.”.

## **C. Sub Fokus**

Berdasarkan Fokus Penelitian Diatas, Sub Fokus Dalam Penelitian Ini Yaitu:

1. Apa Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah *Qardhul Hasan* Pada KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya.?
2. Bagaimana Strategi Penanggulangan *Non Performing Financing* (NPF) Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya.?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan sub fokus diatas, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan faktor penyebab pembiayaan *qardhul hasan* bermasalah di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya.
2. Untuk menjelaskan strategi penanggulangan *Non Performing Financing* (NPF) pinjaman *qardhul hasan* pada KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya.

## **E. Manfaat Dan Luaran Penelitian**

### **1. Manfaat penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

- 1) Dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian secara mendalam terhadap permasalahan yang serupa di periode yang akan datang.
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batuankar.

#### **b. Secara Praktis**

- 1) Bagi penulis

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang strategi penanggulangan NPF pada pembiayaan qardhul hasan.

- 2) Bagi instansi

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang strategi penanggulangan NPF pada pembiayaan qardhul hasan.

#### **2. Luaran Penelitian**

Adapun luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah dan bisa menambah *khazanah* perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

### **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional ini dimaksud untuk memberikan gambaran awal serta menghindari perbedaan pemahaman dengan apa yang penulis maksud, perlu kiranya penulis paparkan terlebih dahulu dalam beberapa istilah-istilah sebagai berikut:

#### **1. Strategi**

Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan kemampuan bersama sumberdaya dan lingkungan secara efektif yang terbaik, terdapat empat unsur penting dalam pengertian strategi yaitu: kemampuan, sumberdaya, lingkungan dan tujuan, empat unsur tersebut sedemikian rupa disatukan secara rasional dan indah sehingga muncul beberapa alternative pilihan

yang kemudian dievaluasi dan diambil yang terbaik, lantas hasilnya diumumkan secara tersurat sebagai pedoman taktik yang selanjutnya turun pada lingkungan operasional. Yang penulis maksud adalah upaya yang akan dilakukan oleh KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah *qardhul hasan*.

## **2. *Non Performing Financing* (NPF)**

Sehubungan dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediary dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat atau fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut, bank syariah menanggung risiko kredit atau risiko pembiayaan. Hal tersebut dijelaskan kembali dalam UU Pasal 37 ayat (1) tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah dan UUS. Yang penulis maksud disini adalah pembiayaan bermasalah pada akad pembiayaan *qardhul hasan* di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya.

## **3. *Pembiayaan Qardhul Hasan***

*Al-qardh al-hasan* adalah suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berasaskan pada hukum *al-qardh al-hasan*. Apabila sistem tersebut dikelola dengan baik, maka akan membentuk sebuah Institutionalisasi keuangan yang terdiri sendiri, misalnya bank syariah dengan prinsip *al qardh al-hasan*, koperasi dengan prinsip *al-qardh al-hasan*, gadai dengan prinsip *al- qardh al-hasan* dan beberapa institusi keuangan lainnya. Dengan demikian, perbankan syariah seperti ini dapat menawarkan berbagai produk pinjaman tanpa imbalan dalam bentuk pinjaman kebajikan, pinjaman gadai, pinjaman pendidikan, dan sebagainya (Sabran, 2001). Pembiayaan *qardhul hasan* yang penulis maksud disini merupakan akad *qardhul hasan* bermasalah yang diberikan oleh KSPPS BTM Sumatera Barat cabang lubuk buaya kepada nasabah pembiayaan.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Strategi**

###### **a. Pengertian Strategi**

Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan kemampuan bersama sumberdaya dan lingkungan secara efektif yang terbaik, terdapat empat unsur penting dalam pengertian strategi yaitu: kemampuan, sumberdaya, lingkungan dan tujuan, empat unsur tersebut sedemikian rupa disatukan secara rasional dan indah sehingga muncul beberapa alternative pilihan yang kemudian dievaluasi dan diambil yang terbaik, lantas hasilnya diumumkan secara tersurat sebagai pedoman taktik yang selanjutnya turun pada lingkungan operasional.( Iman Mulyana 2010:45)

Pengertian strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.( Assauri,2004:167)

Menurut Stephanie K. Marrus Strategi adalah proses di mana pemimpin puncak merumuskan rencana yang berfokus pada tujuan jangka panjang. Ini melibatkan penentuan langkah-langkah atau tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif.(Marrus,2001:31).

Menurut Ahmad (2020:2) Strategi dapat diartikan sebagai suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Strategi Dasar setiap usaha meliputi empat masalah masing-masing yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengidentifikasian dan penetapan spesifikasi dan kualifikasi hasil yang harus dicapai dan menjadi sasaran usaha tersebut dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang memerlukannya.
- 2) Pertimbangan dan pemilihan pendekatan utama yang ampuh untuk mencapaisasaran.
- 3) Pertimbangan dan penetapan langkah-langkah yang akan ditempuh sejak awal sampai akhir.
- 4) Pertimbangan dan penetapan tolak ukur dan ukuran baku yang akan digunakan untuk memilih keberhasilan usaha yang dilakukan.

Organisasi yang demikian seperti pengembara tanpa tujuan tertentu. Setiap unit bisnis harus merancang strategi untuk pencapaian tujuan.

Ada empat tahapan dalam menentukan keputusan strategis, yaitu:

- 1) Menentukan perumusan unit usaha.
- 2) Menentukan klasifikasi strategis atau variabel-variabel kunci.
- 3) Memilih strategi yang berperan.
- 4) Mengevaluasi seluruh portofolio yang dimiliki.

#### **b. Prinsip-Prinsip Strategi**

Dalam mencapai keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan kepada masyarakat, BTM menerapkan prinsip-prinsip berikut:

- 1) Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).
- 2) Prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*).
- 3) Secara internal perlu menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yang meliputi *transparancy*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*.

#### **c. Tujuan Strategi**

Tujuan adalah suatu pernyataan kualitatif mengenai keadaan/hasil yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Atau dengan kata lain gambaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu, dua, atau tiga tahun. Tujuan dibagi menjadi dua yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khusus ini bisa disebut tujuan jangka pendek yang berkisar satu tahun. Sedangkan tujuan umum ini bisa juga disebut jangka panjang yang berkisar 1-5 tahun. Tujuan khusus difokuskan pada kelangsungan hidup organisasi. Kelangsungan hidup ini mencakup: memuaskan atau melayani konsumen, meningkatkan pengembangan organisasi, menekan biaya serendah mungkin dan lain-lain. Sedangkan tujuan umum difokuskan kepada kesejahteraan hidup masyarakat atau meningkatkan partisipasi aktif dari organisasi terhadap tanggung jawabnya kepada masyarakat. (Hijrawati, 2018)

#### **d. Jenis-jenis Strategi**

##### 1) Strategi Integrasi

Dikatakan sebagai strategi integrasi adalah strategi yang lebih sering digunakan oleh para perusahaan untuk mengontrol masalah distributor, pasokan hingga dalam perencanaan pesaing.

Adapun beberapa jenis strategi integrasi, sebagai berikut.

##### *a) Forward Integration Strategy*

Adalah upaya pengendalian terhadap distributor ataupun pengecer berjalan sesuai dengan kehendak perusahaan/organisasi. Bagi perusahaan atau organisasi besar, cara pengendalian dapat dilakukan dengan cara memilikinya. Karena jika distributor ataupun pengecer dari pihak, berpeluang besar menimbulkan banyak masalah.

##### *b) Backward Integration Strategy*

Sementara yang dimaksud dengan *backward integration strategy* adalah cara perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap bahan baku. Jadi perusahaan mengontrol betul kualitas dan bahan baku agar hasil sesuai standar yang sudah ditentukan. Backward integration strategy juga berhak melakukan pengawasan terhadap pemasok yang pasif dan tidak lagi menguntungkan pihak perusahaan. Bagi pemasok yang tidak mampu memenuhi kualitas mutu akan mendapatkan perhatian khusus.

##### *c) Horizontal Integration Strategy*

Jenis yang terakhir adalah jenis strategi yang fokus pada pertumbuhan, termasuk untuk mendapatkan pengendalian atas para pesaing maupun mendapatkan kepemilikan.

##### 2) Strategi Intensif

Sementara yang dimaksud dengan strategi intensif adalah strategi yang lebih cocok untuk penetrasi pasar ataupun untuk melihat pengembangan produk yang berkembang. Jika konteksnya

dalam dunia bisnis, strategi intensif sebagai upaya untuk melihat posisi dan usaha yang tepat demi meningkatkan penjualan ataupun peningkatan produksi.

### 3) Strategi Diversitas

Ada pula yang disebut dengan strategi diversitas, yaitu strategi yang lebih sering digunakan untuk upaya menambahkan produk baru atau jasa baru di dalam perusahaan, tanpa harus merusak atau mengganggu selera pelanggan yang ada.

### 4) Strategi Defensif

Sesuai dengan namanya, strategi defensive adalah strategi yang menjalankan usaha berdasarkan rasionalitas. Baik itu rasionalitas dalam hal likuidasi, biaya ataupun yang lain. Bagaimanapun juga rasionalitas menjadi salah satu kunci keberhasilan mencapai tujuan yang diinginkan tanpa harus merusak skema dan alur.

## 2. Penanggulangan

### a. Pengertian Penanggulangan

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan guna mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan secara berkelanjutan (Djojosoedarso, 2003:14). Menurut KBBI (2013), penanggulangan berasal dari kata tanggulang yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi penanggulangan yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif. Sedangkan yang dimaksud dengan penanggulangan yaitu upaya mengatasi dan memberi solusi kepada anak-anak yang melakukan

perbuatan menyimpang seperti mencuri serta kepada para pihak yang berhubungan dengan anak tersebut, seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat maupun pemerintah.

#### **b. Tujuan Penanggulangan**

Tujuan yang hendak dicapai dengan penanggulangan risiko adalah untuk menghindari perusahaan dari kegagalan, mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan, menekan biaya produksi, dan sebagainya.

Adapun sasaran utama yang hendak dicapai oleh penanggulangan risiko yaitu:

- 1) Untuk kelangsungan hidup perusahaan.
- 2) Ketenangan dalam berfikir.
- 3) Memperkecil biaya (*least cost*).
- 4) Mengembangkan pertumbuhan perusahaan.
- 5) Mempunyai tanggung jawab social terhadap karyawan.

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan seperti yang telah diatur dalam PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang berupa tiga hal. Pertama adalah penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Kedua adalah persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank seperti pengurangan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dalam pembiayaan *Muḍarabah dan Musharakah*, perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *Muḍarabah dan Musharakah*, pemberian potongan. Dan yang ketiga adalah penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah berjangka waktu, atau

konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning.

Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Nasabah telah atau diperkirakan mengalami penurunan atau kesulitan kemampuan dalam pembayaran atau pemenuhan kewajibannya.
- 2) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah direstrukturisasi.

### **3. Upaya Penanggulangan Risiko**

Bank syariah dan unit usaha syariah (UUS) dalam melakukan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan UUS serta kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. (Wangsawidjaja, 2012:94)

Untuk mengurangi risiko pembiayaan yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor tersebut di atas, maka penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya represif.

a. Upaya-upaya yang Bersifat Preventif Upaya-upaya yang bersifat preventif untuk menanggulangi risiko pembiayaan tersebut wajib dilakukan oleh bank syariah sebelum memberikan pembiayaan, antara lain:

- 1) Memelihara Kesehatan dan Meningkatkan Daya Tahan Bank Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah ditegaskan bahwa untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan maka bank syariah diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada satu nasabah penerima fasilitas atau kelompok nasabah penerima fasilitas tertentu.
- 2) Wajib melakukan penilaian-penilaian yang saksama terhadap:

- a) Karakter (*character*). Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon debitur dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa debitur dapat memenuhi kewajiban.
  - b) Kemampuan (*capacity*). Penilaian secara subjektif tentang kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi debitur dimasa lampau yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas pabrik atau toko dan metode kegiatan lain.
  - c) Modal (*capital*). Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon debitur, yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio keuangan dan penekanan pada komposisi modalnya.
  - d) Jaminan (*collateral*). Yaitu barang yang diserahkan oleh debitur kepada pihak bank atas pembiayaan yang diterimanya. Penilaian ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa jika usaha yang dibiayai mengalami kegagalan atau sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi pembiayaan, maka jaminan dipakai pengganti dari kewajibannya.
  - e) Kondisi Ekonomi (*condition of economic*) Penilaian yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kondisi yang mempengaruhi perekonomian suatu negara akan memberikan dampak negatif maupun positif terhadap perusahaan yang memperoleh pembiayaan.
- 3) Akad pembiayaan dibuat secara baik sehingga menjamin kepentingan BMT dan nasabah.
  - 4) Adanya pengikatan agunan yang menjamin kepentingan BMT, antara lain:
    - a) Akad pembiayaan memuat klausul adanya jaminan pembiayaan (*collateral*).
    - b) Jaminan pembiayaan bersifat kebendaan atau bersifat perorangan.

- c) Jaminan kebendaan harus diikat secara sempurna sesuai dengan jenis jaminan (Hak tanggungan, Hipotek, Gadai, Fidusia).
  - d) Jaminan mudah dicairkan atau mudah dijual.
  - e) Nilai jaminan dapat menjamin (mencakupi) seluruh kewajiban nasabah penerima fasilitas kepada BMT.
  - f) Nilai pengikatan agunan menjamin kepentingan bank.
- 5) Pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah.
- b. Upaya-upaya yang Bersifat Represif/Kuratif

Upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi, seperti mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau kewajiban-kewajiban lain, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya. (Faturrahman, 2012:82)

Dalam Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- 1) Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 2) Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan pada sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan.
- 3) Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain:
  - a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
  - b) Konversi akad pembiayaan.

- c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
- d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah. (Ibid., h. 83)

#### 4. *Non Performing Financing* (NPF)

##### a. Pengertian NPF

*Non Performing Financing* (NPF) adalah tingkat rasio antara jumlah pembiayaan yang tidak tertagih atau tergolong non lancar dengan koalsi non lancar diragukan dan macet. Jika *Non Performing Financing* tinggi, maka profitabilitas menurun dan tingkat bagi hasil menurun dan jika *Non Performing Financing* turun maka profitabilitas naik dan tingkat bagi hasil naik. Adapun standar terbaik *Non Performing Financing* adalah kurang dari 5%. (Nofianti dkk, 2015:5). Menurut kamus Bank Indonesia *Non Performing Loan* (NPL) atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum sedangkan NPF diperuntukkan bagi bank syariah.

Jadi pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami kesulitan dan masalah dalam pelunasannya atau pembiayaan yang diklasifikasikan dalam golongan pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

##### b. Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah (NPF)

Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu risiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank.

Dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

- 1) Dari pihak perbankan Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan

perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan akalakalan.

- 2) Dari pihak nasabah Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal, yaitu:
  - a) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah mampu.
  - b) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar, akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir, dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada. (Kasmir, 2014:148)

Menurut Menurut Kuncoro dan Suhardjono, pembiayaan bermasalah dapat dikategorikan ke dalam lima tingkat kolektibilitas yang juga merupakan standar Bank Indonesia. Tingkat-tingkat ini menunjukkan seberapa parah masalah yang dialami oleh nasabah dalam membayar kewajibannya. Berikut adalah kelima kategori tersebut:

- 1) Lancar (Pasal 27 PBI No. 14/15/PBI/2012)

Pembayaran angsuran pokok dan bunga/bagi hasil dilakukan tepat waktu, tidak ada tunggakan. Kualitas pembiayaan ini menunjukkan kondisi nasabah yang sehat dan tidak bermasalah.

- 2) Dalam Perhatian Khusus (DPK)

Terdapat tunggakan pembayaran, tetapi belum melewati batas waktu yang signifikan. Kondisi ini menjadi sinyal awal bagi bank untuk memberikan perhatian khusus dan memantau nasabah agar tidak jatuh ke kategori yang lebih buruk.

### 3) Kurang Lancar (KL)

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil antara 1 hari sampai 90 hari. Pada tahap ini, bank sudah harus melakukan langkah-langkah penagihan yang lebih serius.

### 4) Diragukan (D)

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil antara 91 hari sampai 180 hari. Kondisi ini menandakan bahwa nasabah sangat sulit untuk memenuhi kewajibannya. Bank perlu mempertimbangkan restrukturisasi atau langkah hukum.

### 5) Macet (M)

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga/bagi hasil lebih dari 180 hari. Pada tahap ini, bank sudah menganggap pembiayaan tersebut tidak dapat kembali dan biasanya akan melakukan penyelesaian melalui jalur hukum atau lelang jaminan. (Kuncoro & Suhardjono, 2002)

## **c. Faktor Internal Dan Eksternal Terjadinya Pembiayaan Bermasalah**

### 1) Faktor internal

#### a) Kelemahan dalam Analisis Pembiayaan

- (1) Analisis karakter nasabah yang tidak akurat
- (2) Kegagalan dalam menilai integritas dan kejujuran nasabah secara tepat.
- (3) Penilaian kapasitas yang lemah: Ketidakmampuan menganalisis dengan tepat kemampuan finansial nasabah dalam melunasi pembiayaan.
- (4) Analisis jaminan yang tidak cermat: Penilaian nilai agunan yang tidak sesuai dengan nilai pasar atau likuiditasnya.

(5) Proyeksi arus kas yang terlalu optimis: Prediksi pendapatan nasabah yang tidak realistis. (kasmir:2014)

b) Kelemahan Sistem Monitoring dan Pengawasan

(1) Pengawasan berkala yang tidak konsisten: Tidak adanya kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah.

(2) Lemahnya sistem deteksi dini: Ketidakmampuan mengidentifikasi gejala awal pembiayaan bermasalah.

(3) Dokumentasi pembiayaan yang tidak lengkap: Kelengkapan berkas yang tidak memadai menyulitkan proses monitoring.

(4) Tidak ada tindak lanjut hasil monitoring: Temuan dari pengawasan tidak ditindaklanjuti dengan langkah konkret. (Rivai, V. & Veithzal, A.P:2013)

c) Kebijakan Pembiayaan yang Tidak Prudent

(1) Target penyaluran pembiayaan yang agresif: Tekanan untuk mencapai target menyebabkan standar kelayakan diturunkan.

(2) Konsentrasi pembiayaan pada sektor tertentu: Kurangnya diversifikasi portofolio pembiayaan.

(3) Proses persetujuan yang terlalu cepat: Mempercepat prosedur screening dan verifikasi demi efisiensi waktu.

(4) Kebijakan restrukturisasi yang kurang tepat: Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang tidak sesuai dengan kemampuan nasabah. (Siamat,2015).

2) Faktor Eksternal

a) Karakteristik dan Perilaku Nasabah

(1) *Side streaming*: Penggunaan dana pembiayaan untuk tujuan yang berbeda dari yang diajukan.

(2) *Moral hazard*: Perilaku nasabah yang sengaja menghindari kewajiban pembayaran meskipun memiliki kemampuan.

(3) Manajemen bisnis yang buruk: Ketidakmampuan nasabah dalam mengelola usaha dengan baik.

(4)Kecurangan atau *fraud*: Manipulasi laporan keuangan atau informasi usaha yang diberikan kepada bank.

(5)Permasalahan hukum: Nasabah yang terlibat dalam masalah hukum yang mengganggu operasional bisnisnya.(Lukman:2013).

## 5. Pembiayaan

### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.(kasmir,2016:113). Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya Aktiva produktif, menurut ketentuan bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal. Sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi. Pembiayaan merupakan aktivitas penyaluran dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana (Ismail, 2011, hal. 83).

Pembiayaan yang terdapat pada bank bank syariah pada dasarnya sama dengan istilah kredit pada bank konvensional, yang berarti penyaluran dana perbankan, disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya.(arifin,2006:200)

UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab 1 Pasal 1 ayat 25 menjelaskan Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- 2) Transaksi sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamlik.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan isthisna.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard.
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujtroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil (UU 21 Tahun 2008).

Pembiayaan secara luas, berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Secara sempit pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga keuangan pembiayaan kepada nasabah. Pengertian pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul maal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

#### **b. Dasar Hukum Pembiayaan**

- 1) Al-qur-an

Al-qur-an surat Al Baqarah ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

وَلِيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَتَّقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥٦﴾

Artinya ; “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu pembayaran yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya untuk melindungi hak masing-masing dan untuk menghindari perselisihan. Dan hendaklah seorang yang bertugas sebagai penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, jujur, dan adil, sesuai ketentuan Allah dan peraturan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Kepada para penulis diingatkan agar janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagai tanda syukur, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya kemampuan membaca dan menulis, maka hendaklah dia menuliskan sesuai dengan pengakuan dan pernyataan pihak yang berutang dan disetujui oleh pihak yang mengutang. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan apa yang telah disepakati untuk ditulis, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan Pemelihara-nya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripada utang-nya, baik yang berkaitan dengan kadar utang, waktu, cara pembayaran, dan lain-lain yang dicakup oleh kesepakatan. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, tidak pandai mengurus harta karena suatu dan lain sebab, atau lemah keadaannya, seperti sakit atau sangat tua, atau tidak mampu mendiktekan sendiri karena bisu atau tidak mengetahui bahasa yang digunakan, atau boleh jadi

malu, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar dan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, atau kalau saksi itu bukan dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, yakni yang disepakati oleh yang melakukan transaksi. Hal tersebut agar jika yang seorang dari perempuan itu lupa, maka perempuan yang seorang lagi yang menjadi saksi bersamanya mengingatkannya. Dan sebagaimana Allah berpesan kepada para penulis, kepada para saksi pun Allah berpesan. Janganlah saksi-saksi itu menolak memberi keterangan apabila dipanggil untuk memberi kesaksian, karena penolakannya itu dapat merugikan orang lain. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, baik utang itu kecil maupun besar, sampai yakni tiba batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, yakni penulisan utang piutang dan persaksian yang dibicarakan itu, lebih adil di sisi Allah, yakni dalam pengetahuan-Nya dan dalam kenyataan hidup, dan lebih dapat menguatkan kesaksian, yakni lebih membantu penegakan persaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan terkait jenis utang, besaran dan waktunya. Petunjuk-petunjuk di atas adalah jika muamalah dilakukan dalam bentuk utang piutang, tetapi jika hal itu merupakan perdagangan berupa jual beli secara tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya, sebab memang pencatatan jual beli tidak terlalu penting dibanding transaksi utang-piutang. Dan dianjurkan kepadamu ambillah saksi apabila kamu berjual beli untuk menghindari perselisihan, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi oleh para pihak untuk memberikan keterangan dan kesaksian jika diperlukan, begitu juga sebaliknya para pencatat dan saksi tidak boleh merugikan para pihak. Jika kamu, wahai para penulis dan saksi serta para pihak, lakukan yang demikian, maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan rasakanlah keagunganNya dalam setiap perintah dan larangan, Allah memberikan pengajaran kepadamu tentang hak dan kewajiban, dan Allah Maha Mengetahui Segala sesuatu.”.

## 2) Hadist

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ دِرْهَمٌ فُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ تَمَّ

*“Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar atau satu dirham maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebajikannya (di hari kiamat nanti) karena disana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham. (HR. Ibnu Majah no. 2414).*

### **c. Tujuan Pembiayaan**

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berhubungan dari pembiayaan, yaitu:

- 1) Profitability, yaitu tujuan untuk mendapatkan hasil dari pembiayaan seperti keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang didapat dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- 2) Safety, keamanan dari prestasi atau layanan yang diberikan harus wajib dijamin sehingga tujuan profitability dapat dicapai tanpa ada hambatan. Oleh sebab itu, dengan adanya keamanan supaya prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu bisa terjamin pengembaliannya sehingga tujuan untuk mendapat keuntungan (*profitability*) dapat menjadi kenyataan. (Rivai dk,2008:5-6)

### **d. Tujuan Pembiayaan dalam Islam**

- 1) Menghindari Riba (Bunga)
  - a) Islam melarang praktik riba, sehingga pembiayaan syariah bertujuan memberikan alternatif bebas bunga.
  - b) Tujuan: Mewujudkan keadilan dan mencegah eksploitasi.
- 2) Mewujudkan Kesejahteraan Umat (Falāh)
  - a) Pembiayaan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup umat secara spiritual dan material.
  - b) Tujuan: Kesejahteraan lahir dan batin serta penguatan ekonomi umat.
- 3) Mewujudkan Keadilan Ekonomi

- a) Sistem pembiayaan Islam menekankan prinsip keadilan dan menghindari ketimpangan ekonomi.
- b) Tujuan: Distribusi kekayaan yang merata dan adil.
- 4) Mendukung Usaha Halal dan Produktif
  - a) Pembiayaan diarahkan kepada sektor usaha yang halal dan memberikan manfaat sosial.
  - b) Tujuan: Mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- 5) Memperkuat Prinsip Syirkah (Kemitraan)
  - a) Berbasis pada akad kerja sama seperti mudharabah dan musyarakah.
  - b) Tujuan: Membangun kemitraan yang sehat antara pemilik modal dan pengelola usaha.
- 6) Merealisasikan Maqashid al-Shariah
  - a) Semua kegiatan ekonomi dalam Islam bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
  - b) Tujuan: Mencapai kemaslahatan umum (masalah-ammah). (Karim, 2010).

#### **e. Prinsip-Prinsip Pembiayaan**

Prinsip pembiayaan dapat dianalisis dengan 5 C, yaitu sebagai berikut:

##### 1) *Character* (watak)

Bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemampuan membayar dari pemohon, mencakup perilaku pemohon, sikap sebelum dan selama permohonan pembiayaan diajukan. Pemohon pembiayaan yang berperilaku selalu mendesak pencairan pembiayaan dengan disertai janji-janji pemberian hadiah pada umumnya diragukan kemauannya dalam mengembalikan/melunasi pembiayaan.

##### 2) *Capacity* (kemampuan)

Dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan mengembalikan pembiayaan dari usaha yang dibiayai,

mencakup aspek manajemen (kemampuan mengelola usaha), aspek produksi (kemampuan memproduksi secara berkesinambungan), aspek pemasaran (kemampuan memasarkan hasil usaha), aspek finansial (kemampuan menghasikan keuntungan).

3) *Capital* (modal)

Bertujuan untuk mengukur kemampuan pemohon dalam menyediakan modal sendiri, yang mencakup: besar dan komposisi modal, perkembangan keuntungan usaha selama tiga periode sebelumnya.

4) *Condition* (prospek usaha)

Bertujuan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, yang meliputi siklus usaha mulai dari bahan baku (pemasok), pengolahan, dan pemasaran (pembeli). Dalam pemasaran tersebut harus diperhatikan pula kondisi persaingan dari usaha yang bersangkutan, barang substitusi yang beredar di pasar, potensi calon pesaing, dan peraturan pemerintah.

5) *Collateral* (agunan)

Bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai agunan yang dapat dipergunakan sebagai alat pengaman bagi BMT dalam setiap pemberian pembiayaan (Rosyadi, 2017, hal.43)

**f. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Islam**

Untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma Islam, lima segi religius, yang berkedudukan dengan literatur, harus diterapkan dalam perilaku investasi. Lima segi tersebut adalah (Sudarto, 2020, hal. 101):

- 1) Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga.
- 2) Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat.
- 3) Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai islam (haram).
- 4) Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan maysir (judi) dan gharar (ketidakpastian).

#### 5) Penyediaan tafakul (Asuransi Islam)

#### g. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi empat, yaitu (Karim, 2010, hal. 234):

##### 1) Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

##### 2) Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:

- a) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
- b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

Secara umum yang dimaksud pembiayaan modal kerja (PMK) adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Unsur-unsur modal kerja terdiri dari komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri dari persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*) (Karim, 2010, hal. 234).

##### 3) Pembiayaan investasi

Pembiayaan Investasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Investasi adalah kegiatan pengikutsertaan dana dalam suatu kegiatan ekonomi dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dikemudian hari. Pembiayaan Investasi merupakan pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk:

- a) Pendirian proyek baru, yakni pendirian atau pembangunan proyek/pabrik dalam rangka usaha baru
- b) Rehabilitasi, yakni penggantian mesin/peralatan lama dengan mesin atau peralatan baru yang lebih modern
- c) Ekspansi, yaitu penambahan peralatan/mesin baru di samping yang telah ada dalam rangka peningkatan kegiatan usaha
- d) Relokasi proyek yang sudah ada, yakni pemindahan lokasi proyek atau pabrik secara keseluruhan ketempat yang lebih baik dan lebih menguntungkan (Karim, 2010, hal. 234).

Akad yang digunakan untuk pembiayaan investasi syariah dapat berupa:

- a) Pembiayaan investasi Murabahah
- b) Pembiayaan investasi Ijarah Muntahia Bit Tamlik
- c) Pembiayaan investasi Salam
- d) Pembiayaan investasi Istishna"

Dalam menetapkan akad pembiayaan investasi syariah, langkahlangkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi apakah pembiayaan investasi tersebut untuk barang-barang yang termasuk ready stock atau goods in proses.
- b) Jika ready stock yang harus diperhatikan apakah barang tersebut sensitive dengan *tax issues* atau tidak. Jika sensitif maka pembiayaan yang dilakukan adalah ijarah muntahia bit tamlik, jika tidak maka yang digunakan pembiayaan murabahah.

c) Jika barang investasi tersebut termasuk goods in proces, harus dilihat apakah proses barang tersebut memerlukan waktu kurang dari 6 bulan atau lebih. Jika kurang dari 6 bulan pembiayaan yang diberikan menggunakan akad salam, jika melebihi 6 bulan pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan istishna' (Ismail, 2011, hal. 89)

#### 4) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan atau pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah, pembiayaan konsumtif dibagi dalam lima bagian yaitu:

- a) Pembiayaan konsumen akad Murabahah
- b) Pembiayaan konsumen akad Ijarah muntahia bit tamlik (IMBT)
- c) Pembiayaan konsumen akad Ijarah
- d) Pembiayaan konsumen akad Istishna'
- e) Pembiayaan konsumen akad Qard dan ijarah

Untuk menentukan jenis akad yang akan digunakan dalam pembiayaan konsumtif, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

- a) Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, maka harus dilihat apakah pembiayaan tersebut untuk pembelian barang atau pengadaan jasa.
- b) Untuk pembelian barang, jika barang tersebut bersifat ready stock digunakan akad pembiayaan murabahah. Jika barang tersebut termasuk bersifat goods in proces harus dilihat berapa lama waktu yang diperlukan untuk prosesnya, jika kurang dari 6 bulan maka

digunakan akad pembiayaan salam. Jika waktu yang diperlukan lebih dari 6 bulan maka digunakan akad pembiayaan istishna'.

- c) Pembiayaan konsumtif yang dibutuhkan nasabah dalam bidang jasa digunakan akad ijarah (Arivin, 2010, hal. 720).

Produk pembiayaan terbagi dalam beberapa macam, yaitu:

- a) Mudharabah

Menurut Rodoni (2008:66) mudharabah merupakan suatu perjanjian antara pemilik dana BMT (Shahibul Maal) dengan pengelola dana anggota (mudharib) yang keuntungannya dibagi menurut rasio/nisbah yang telah disepakati bersama di muka. Bila terjadi kerugian, maka shahibul maal menanggung kerugian dana, sedangkan mudharib menanggung kerugian pelayanan material dan kehilangan imbalan kerja.

- b) Musyarakah Musyarakah merupakan perjanjian kerjasama antara anggota dengan BMT di mana modal dari kedua belah pihak digabungkan untuk usaha tertentu yang akan dijalankan oleh anggota. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan di muka (Rodoni, 2008:67).
- c) Bai Bitsaman Ajil Bai Bitsaman Ajil merupakan proses jual beli di mana BMT menalangi terlebih dahulu kepada anggota dalam pembelian suatu barang tertentu yang dibutuhkan. Kemudian anggota akan membayar harga dasar barang dan keuntungan yang disepakati bersama kepada BMT secara angsur (Rodoni, 2008:67).
- d) Murabahah Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah penjual harus memberitahu harga pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.
- e) Qardhul Hasan Pembiayaan kebijakan berasal dari baitul mal dimana anggota yang menerimanya hanya membayar pokoknya

dan dianjurkan untuk memberikan zakat infaq dan shodaqoh (ZIS)

- f) Ijarah Pada dasarnya, ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
- g) At-ta'jir Hampir sama dengan akad ijarah, bedanya At-ta'jir diakhiri dengan adanya hak kepemilikan. Bai ta'jir atau sewa beli adalah suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga sebagian daripadanya merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur (Rodoni, 2008:68)

#### **h. Unsur-Unsur Pembiayaan**

Unsur-unsur dalam pembiayaan meliputi apa saja yang ada pada sebuah pembiayaan diantaranya:

- 1) Bank syariah, merupakan badan yang memberikan dana pada pihak lain yang membutuhkan dana
- 2) Mitra usaha atau patner, merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah atau pengguna dana yang disalurkan oleh pihak bank syariah
- 3) Kepercayaan, merupakan kepercayaan pihak pembiaya kepada pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana yang diberikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- 4) Akad, merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara pihak bank syariah dengan nasabah.
- 5) Resiko, setiap dana yang disalurkan oleh pihak bank selalu mengandung resiko tidak kembalinya dana, resiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak akan kembali.

- 6) Jangka waktu, merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah, jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
- 7) Balas jasa, sebagai balas jasa dana yang diberikan oleh bank syariah maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati pihak bank dan nasabah. (Ismail, 2011:84-85)

## 6. *Qardhul Hasan*

### a. Pengertian *Qardhul Hasan*

Pengertian *qardhul hasan* menurut bahasa ada dua suku kata *qardhu* artinya potongan dari harta yang diberikan kepada orang yang meminjam atau *muqaridh* sedangkan kata *hasan* yaitu berarti kebaikan (muhammad,2004:40). *Qardh* dalam pengertian umum mirip dengan jual beli, karena *Qardh* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. Secara harfiah *Qardh* berarti bagian, yakni bagian harta yang diberikan kepada orang lain (Zuhri,2008:252). *Qardhul Hasan* adalah produk perbankan syariah untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu dan bukan untuk tujuan konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu dan dapat dikembalikan sekaligus atau diangsur tanpa tambahan atas dana yang dipinjam (sutedi,2009:111). Akad *qard al-hasan* adalah suatu perjanjian dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. (Muhammad,2016:106)

Ditinjau dari aspek terminologis (istilah syar'î), ada beberapa pendapat tentang definisi *Qardh* :

- 1) Menurut Imam Hanafiah *Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *Qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada

orang lain kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.( Zuhaili, 1989:719)

- 2) Imam Maliki berpendapat bahwa *Qardh* dalam istilah ilmu fikih berarti menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya, dimana harta yang diserahkan tadi tidak boleh diutangkan lagi dengan cara tidak halal, (dengan ketentuan) barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak beda dengan yang diterimanya.( Al-Jaziri,2000:286)

Yang dimaksud dengan “sesuatu yang bernilai harta” mengecualikan sesuatu yang tidak bernilai harta (abu hasil pembakaran), karena yang disebut dengan *Qardh* barangnya harus bernilai harta. Maksud dari “untuk mendapatkan manfaatnya” bahwa manfaat dari utang itu hanya untuk yang berutang, bukan untuk yang memberikan utang layaknya riba yang memberikan manfaat kepada yang mengutangkan. Arti dari “tidak boleh diutangkan lagi” yaitu pihak peminjam tidak boleh meminjamkan lagi kepada orang lain, karena yang demikian itu tidak disebut *Qardh*. Pengertian harus diganti mengecualikan hibah, karena dalam hibah tidak ada ganti. Sedangkan yang dimaksud “dengan syarat gantinya tidak beda dengan yang diterima mengecualikan jual beli sistem salam dan sharf (pertukaran uang), karena dalam akad salam modalnya berbeda dengan barangnya. Demikian juga dalam akad sharf, karena dua mata uang yang dipertukarkan berbeda antara satu dengan yang lain. Selanjutnya maksud “pada waktu yang akan datang” mengecualikan pertukaran barang sejenis secara langsung, yang seperti itu melainkan pertukaran biasa atau barter.

#### **b. Rukun-Rukun *Qardhul Hasan***

Setiap kegiatan bermuamalah sebagai umat muslim hendaknya memerhatikan rukun-rukun yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam, guna melengkapi suatu akad atau transaksi. Sehingga transaksi yang

telah disepakati oleh kedua belah pihak dapat dinyatakan sah sesuai dengan hukum Islam. Rukun-rukun *Qardhul Hasan* diantaranya adalah:

- 1) Pihak yang meminjam (*Muqtarid*).
- 2) Pihak yang memberikan pinjaman (*Muqrid*).
- 3) Barang yang dihutang/objek akad (*Muqtarad/ ma''qud ,, alaih*).
- 4) Ijab qabul (*Sighat*).

**c. Syarat-Syarat *Qardhul Hasan***

- 1) Orang yang meminjamkan memenuhi syarat berikut:
  - a) Berhak berbuat kebaikan sekehendak orang tersebut
  - b) Manfaat dari barang yang dipinjamkan menjadi milik peminjam dan barang yang dipinjamkan menjadi milik yang meminjamkan.
- 2) Orang yang meminjam :
  - a) Berhak mendapat kebaikan.
  - b) Dapat dipercaya untuk menjaga barang tersebut.
- 3) Barang yang dipinjamkan :
  - a) Mempunyai manfaat yang dapat diambil oleh peminjam.
  - b) Barang yang diambil manfaatnya tidak rusak karena pemakaian yang disetujui dalam perjanjian. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa qard dipandang sah pada harta mitsil, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Diantara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar, atau dihitung. (syafe'I,2001:154)
- 4) Lafadz atau ijab kabul :
  - a) Kalimat mengutangkan Lafadz.
  - b) Mu'ir (orang yang mengutangkan) merupakan pemilik barang tersebut, dan musta'ir (orang yang berhutang) harus baligh, berakal, dan bukan orang yang tidak dimahjur.
  - c) Benda yang diutangkan dapat diambil manfaatnya atau dimanfaatkan.(muslim,2015:269)

#### d. Hukum *Qardhul Hasan*

Terdapat beberapa ketentuan hukum yang terkandung dalam *Qardh*, yang diantaranya ialah:

- 1) *Qardh* dapat dimiliki ketika *muqridh* (pihak yang memberikan pinjaman) menyerahkannya kepada *muqtaridh* (pihak yang meminjam). Kapan saja pinjaman itu diterima, maka pada saat itu pula menjadi milik dan menjadi tanggungan peminjam.
- 2) Pinjaman boleh dilakukan dengan memberikan batas waktu tertentu atau tempo, jikalau menyerahkannya tanpa batas waktu pembayaran tentu lebih baik, karena hal itu dapat meringankan orang yang berhutang (*muqtaridh*).
- 3) Apabila kondisi barang yang dipinjam tersebut masih utuh sebagaimana pada saat meminjamnya, maka peminjam (*muqtaridh*) dapat mengembalikannya kepada pemiliknya (*muqridh*). Jika kondisinya itu telah berubah atau digunakan baik berkurang ataupun bertambah, maka harus mengembalikannya dengan barang yang sejenis. Jika sulit untuk menemukan yang sejenis, maka harus membayar harganya.
- 4) Pembayaran atau pengembalian dapat dilakukan dimana saja, apabila dalam membawa barang pinjaman tersebut tidak menemukan kesulitan atau mudah dibawa. Akan tetapi bila dalam membawanya menemukan kesulitan, maka *muqtaridh* harus mengembalikannya di tempat *muqridh*.
- 5) Pemberi pinjaman haram mengambil keuntungan dari barang yang telah dipinjamkannya dengan menambah jumlah pembayaran pinjaman atau meminta pengembalian barang pinjaman dengan yang lebih baik, atau keuntungan lainnya yang keluar dari akad *Qardh*. Akan tetapi jika penambahan itu adalah kebaikan peminjam, maka hal itu tidak menjadi masalah. (Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, 2006:501)

**e. Manfaat *Qardhul Hasan***

Banyak manfaat yang terdapat dalam *Qardhul Hasan*, beberapa diantaranya yaitu:

- 1) Memungkinkan seseorang yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
- 2) *Qardhul Hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
- 3) Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dalam meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syaria'ah.
- 4) Fasilitas *Qardhul Hasan* diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang urgent dan mendesak. Dalam praktek perbankan modern, diberikan kepada para pengusaha kecil yang kekurangan dana, tetapi memiliki prospek bisnis atau usaha yang sangat baik. (Warkum Sumitro, 2002:39-40)

**f. Sumber Dana Pembiayaan *Qardhul Hasan***

Terdapat dua sumber dana yang menghimpun dana *Qardhul Hasan*, yaitu:

- 1) Dana yang berasal dari penyisihan modal BMT.

Dana dari sumber ini hanya digunakan untuk pembiayaan sosial yang kemungkinan besar dananya dapat ditagih kembali. Dengan demikian BMT memiliki keyakinan bahwa peminjam dapat melunasi utangnya, meskipun dananya bersumber dari modal BMT tetapi tidak dapat menetapkan adanya tambahan dalam pengembalian *Qardhul Hasan*.

- 2) Dana yang berasal dari zakat, infaq, dan sedekah BMT dapat membentuk unit kerja khusus yang menangani masalah zakat, infaq, dan sedekah baik untuk kalangan internal maupun eksternal bank. Dana sosial yang terkumpul kemudian disalurkan untuk membuktikan komitmen sosial. Khusus dana yang bersumber dari zakat, infaq, dan sedekah dikembangkan ke dalam pembiayaan

Qardhul Hasan dengan tidak menuntut pengembalian baik pokok maupun hasilnya, yang merupakan pembiayaan sosial dan sejenisnya.( Muhammad Ridwan,2007:88)

**g. Ketentuan Al Qardh**

Adanya keputusan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional, diantaranya Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 yang menjelaskan tentang Al Qardh, antara lain:

Pertama: Ketentuan umum Al Qardh

- 1) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
- 2) Nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah Al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian
  - b) Menghapuskan (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Dana Al-Qardh dapat bersumber dari:

- 1) Bagian modal LKS
- 2) Keuntungan LKS yang yang disisihkan
- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Selain fatwa Dewan Syari'ah Nasional terdapat pula ketentuan mengenai Qardh dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 yang menjelaskan tentang Al Qardh:

- 1) Pinjaman Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak peminjam dan pihak yang meminjamkan mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian.
- 2) Bank syari'ah di samping memberikan pinjaman Qardh, juga dapat meyalurkan pinjaman dalam bentuk Qardhul Hasan. Qardhul Hasan adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dana jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Pelaporan Qardh Al Hasan disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana Qardh Al Hasan karena dana tersebut bukan aset bank yang bersangkutan.
- 3) Sumber dana Qardhul Hasan berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana Qardh yang diterima bank syari'ah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infaq, shadaqah, dan sebagainya), Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman Qardhul Hasan.

## B. Kajian Relevan

Rachma Amrina Rosyada, 2017, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Marhamah Wonosobo". Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan faktor penyebab masalah dalam pembiayaan di BMT Muamalah dan bagaimanakah strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Muamalah. Penyebab permasalahan dalam pembiayaan yang bersumber dari nasabah atau anggota bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan anggota, seperti terkena bencana alam atau penggunaan data keuangan yang tidak valid. Selain itu, kondisi ekonomi yang buruk juga berkontribusi, seperti anggota yang mengalami pemutusan hubungan kerja, Kebangkrutan atau penurunan usaha mereka menyebabkan kesulitan dalam membayar angsuran kepada BMT. Persamaan peneliti ini berdasarkan penelitian yang dilaksanakan penulis yakni jenis penelitian kualitatif deskriptif. "Metode lain yang digunakan mencakup pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta penelitian terkait pembiayaan *Qardhul Hasan*. Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan rachma amrina terletak pada tempat penelitian yaitu di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya.

Uswatun hasanah, 2024, UIN kiai haji achmad siddiq jember dengan judul "Penanganan Kredit Macet *Non Performing Loan* Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ambulu Dhanaarta Jember". Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bagaimana cara penanganan terjadinya kredit macet *Non Performing Loan* pada bank perkreditan rakyat (BPR) ambulu dhanaarta jember, bagaimana strategi penanganan non performing loan pada bank perkreditan rakyat (BPR). Strategi penanganan kredit macet mencakup aspek komunikasi dan keterlibatan nasabah dalam proses rescheduling. Hasil dari penelitian ini antara lain: BPR Ambulu Dhanaartha Jember mengelola kredit macet secara holistik dengan pendekatan 3 tahap klasifikasi dan penerapan model 5C dalam penilaian risiko kredit. Penyebab kredit macet teridentifikasi dari faktor eksternal dan internal, termasuk kondisi ekonomi dan manajemen risiko yang kurang efektif. BPR Ambulu Dhanaartha Jember mengatasi kredit

macet melalui strategi rescheduling yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap kondisi nasabah. Kolaborasi dengan analisis kredit dan manajemen risiko ditekankan, dengan analisis keuangan dan penyebab tunggakan yang mendalam. Penjadwalan ulang dilakukan cermat dengan kesepakatan formal untuk transparansi, dokumentasi menyeluruh, dan pemantauan berkala proaktif, menjaga integritas proses. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Uswatun hasanah terletak pada jenis pembiayaan yang digunakan dalam membahas non performing loan, dalam penelitian penulis berfokus pada pembiayaan *qardhul hasan*, selanjutnya terdapat perbedaan strategi penanggulangan yang dilakukan pada tempat penelitian yang dilakukan.

Rizki Ramdhani, 2019, Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan judul “Strategi Penanggulangan Risiko Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada BMT Al-Munawwarah Di Pamulang Timur”. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi pembiayaan *qardhul hasan* pada bmt al-munawwarah, untuk mengetahui strategi penanggulangan risiko pembiayaan *qardhul hasan* di BMT al-munawwarah. Hasil penelitian strategi yang dilakukan oleh BMT yaitu tetap menggunakan prinsip kehati-hatian dengan mengidentifikasi karakter mitra, pihak pemberi rekomendasi, tujuan, kebutuhan yang diperlukan, kemampuan yang dimiliki, dan memberikan tinjauan, pendampingan, dan toleransi terhadap mitra agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat pembiayaan *qardhul hasan*. Perbedaan penelitian penulis peneliti Rizki Ramdhani terletak pada *non performing financing*, sedangkan dalam penelitian Rizki Ramdhani membahas tentang risiko dari pembiayaan.

Fatimah torama, 2018, UIN Imam Bonjol Padang dengan judul “Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Lubuk Buaya”. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Lubuk Buaya. Hasil dari penelitian menghasilkan temuan-temuan: Pertama: Perbedaan prosedur pembiayaan antara BMT At-Taqwa Muhammadiyah

Cabang Lubuk Buaya dengan BMT lainnya. Kedua: Akad *qardhul hasan* di BMT At-Taqwa Muhamadiyah Cabang Lubuk Buaya diawali dengan akad *murabahah* yang melakukan rescheduling (penjadwalan ulang) pembiayaan, dengan digantinya dengan akad baru yaitu *qardhul hasan*. Sumber dana yang digunakan tidak ada, melainkan infak dan zakat yang diperuntukkan kepada anak yatim bukan untuk pembiayaan *qardhul hasan*. Aplikasi dari produk ini adalah untuk meringankan beban bagi nasabah yang bangkrut dan tidak membayar pembiayaan secara tepat waktu dan tidak macet. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan Fatimah torama terletak pada cara penganggungan *non performing financing* pada pinjaman *qardhul hasan*, sedangkan penelitian Fatimah berokus pada pembiayaannya saja.

Di'ama kamelia agustin, 2020, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan *Qardhul Hasan* Di Bmt Masalahah Cabang Wagir (Perspektif Fatwa Dsn Mui No:19/Dsn-Mui/Iv/2001 Tentang Qardh ". Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Masalahah yang ditinjau dari peraturan Fatwa DSN MUI No:19/IV/2001 tentang Qardh. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan ialah data primer dan sekunder. Untuk teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil dalam penelitian ini ialah penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Masalahah cabang Wagir telah sesuai dengan peraturan Fatwa DSN MUI No.19/IV/2001 tentang *qardh*, yang mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian wanprestasi. Langkah-langkah yang dilakukan oleh BMT ialah dengan menghubungi pihak anggota yang bermasalah secara terus menerus serta dilakukan restrukturisasi pembiayaan dengan perubahan jadwal serta perubahan jumlah angsuran dalam pembayaran. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian Diama kamelia agustin terletak pada tempat penelitian yang dilakukan, kesamaan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada penjadwalan kembali angsuran pembiayaan yang menunggak..

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (field reasech), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi pada lokasi penelitian dalam keadaan ilmiah yang fokus pada KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Field research ini ialah penelitian lapangan atau penelitian di lapangan. Ada juga yang menamakan penelitian empiris atau penelitian induksi. (Simanjutak, 2014: 12). Penelitian lapangan (field research) karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat. Peneliti harus memiliki pengetahuan tentang kondisi, situasi dan pergolakan hidup partisipan dan masyarakat yang diteliti. (Semiawan, 2018: 9)

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada KSPPS BTM Sumatera Barat yang berlokasi di pasar Lubuk Buaya, waktu yang penulis butuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini:

**Tabel 3. 1**  
**Waktu Penelitian**

Uraian Kegiatan	Waktu Penelitian										
	2024					2025					
	Mei	Jun	Jul	Sept	Des	Jan	Feb	Mei	Jun	Jul	Agu
Penyusunan Proposal	■										
Pengajuan Pembimbing		■									
Observasi Awal		■									
Bimbingan Proposal			■	■							
Seminar Proposal			■	■							
Revisi Setelah Seminar				■	■						
Melakukan Penelitian						■					
Mngumpulkan dan Mengolah Data Penelitian							■				
Menganalisa Data							■	■			
Bimbingan Skripsi								■	■		
Agenda Munaqasah								■	■	■	
Ujian Munaqasah											■

*Sumber: hasil olahan pribadi*

### C. Instrument Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Adapun instrument atau alat peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah berupa alat tulis, buku catatan dan handphone untuk mendukung proses penelitian dalam menyelidiki masalah yang sedang peneliti teliti, dimana instrument utamanya adalah peneliti sendiri.

Penulis akan langsung terjun kelapangan, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, menganalisisnya dan melakukan penarikan kesimpulan dari

data yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu melalui wawancara dan dokumentasi.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data dari penelitian yang dilakukan mengenai strategi penanggulangan *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan qardhul hasan pada KSPPS BTM Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

##### **1. Primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pernyataan langsung dari subjek penelitian yang penulis wawancarai yaitu Ibuk Fazat Rafi'ah S.E selaku Pimpinan Cabang dan Bapak Rio Rahmat yang merupakan *Account Officer* (AO) KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya

##### **2. Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberi data kepada pengumpul data, sumber data sekunder dalam penelitian yaitu dokumen profil dan data.

Sumber data berasal dari seseorang yang dianggap paling tahu atau memiliki pengetahuan yang mendalam tentang apa yang ingin ditemukan dilapangan nanti.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Ibuk Fazat Rafi'ah selaku Pimpinan Cabang dan Bapak Rio Rahmat selaku *Account Officer* (AO) KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan apa yang diteliti. Instrumen dokumentasi dalam penelitian ini yaitu seperti data-data jumlah nasabah pembiayaan *qardhul hasan* dan laporan berupa profil KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya.

## F. Teknik Analisis Dan Interpretasi Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan konsep Miles and Huberman yang teknik analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas, yang meliputi proses tiga tahap yaitu:

### 1. Data reduction (reduksi data)

Reduksi data adalah proses pemilihan perhatian pengabstrakan, dan pentransformasian data kasar dari lapangan, pada penelitian ini penulis lebih berfokus pada rumusan masalah.

### 2. Data display (penyajian data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang berkemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk memahami tentang rumusan masalah.

### 3. Conclusion/verification (penarikan kesimpulan dan verifikasi data)

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari teknik analisis data yang peneliti gunakan menyimpulkan semua informasi yang telah didapat untuk di uji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin (Milles & Huberman, 198:133)

## G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Ada beberapa jenis teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Menurut sugiyono (2018:270):“ ada beberapa jenis teknik penjamin keabsahan data yang bisa digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data. Diantaranya adalah perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penulisan, tiangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif

dan member check”. Adapun triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah Triangulasi Sumber, Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara yang dilakukan dengan Ibuk Fazat Rafi'ah Pimpinan Cabang, Bapak Rio Rahmat selaku *Account Officer* (AO) dan nasabah KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya. Dalam penelitian ini penulis akan menerapkan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data yang penulis peroleh, karena sesuai dengan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu wawancara dan dokumentasi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum KSPPS BTM Sumatera Barat**

##### **1. Sejarah KSPPS BTM Sumatera Barat**

KSPPS BTM Sumatera Barat yang sebelumnya bernama BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang yang berdiri pada tanggal 09 September 1996, merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syaria`h, yang didalam kegiatannya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan, deposito dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selain kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya dalam kegiatan usahanya juga menyediakan pembiayaan kepada masyarakat seperti, pembiayaan murabahah (jual beli), dan al-qardh. Mengingat bahwa akad qardhul hasan dimana bentuk transaksinya adalah ta'awun, tentunya risiko aplikasi qard dalam pelaksanaan qardul hasan di BMT tinggi karena terdapat sejumlah risiko yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil dan mikro, dan qard dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.

Pada tanggal 28 Februari 2021 berganti nama menjadi KSPPS BTM Sumatera Barat. KSPPS BTM Sumbar Merupakan amal usaha Muhammadiyah ,yang dibidani oleh Bapak Drs.M. Zen Gomo,Dengan modal awal Rp.2.710.000,-(Dua Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). Berdirinya KSPPS Sumbar dilatar belakangi oleh kondisi pedagang diPasar Raya Padang yang selama ini telah terjerat oleh rentenir,dan tidak dapat untuk akses kelembaga perbankan. Dengan adanya KSPPS BTM Sumatera Barat masalah yang selamaini membebani para pedagang sedikit demi sedikit dapat diatasi.

Pada bulan Maret tahun 1999 KSPPS BTM Sumatera Barat mulai melakukan ekspansi yaitu dengan membukan cabang pertamanya di Pasar Bandar Buat Padang, kemudian dilanjut pendirian kantor Cabang kedua di

Pasar Lubuk Buaya Padang pada bulan Januari tahun 2001, Cabang ketiga dibuka di Pasar Siteba pada bulan Mei 2006, Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan cabang ke Empat bulan Desember tahun 2011 yaitu Cabang Alai dengan lokasi Jl. Alai Timur No. 24 A Padang, Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan cabang pertama diluar kota Padang yaitu cabang Sungai Rumbai Dharmasraya pada Bulan Oktober 2013 yaitu sebagai cabang ke Enam, bersamaan dengan itu dibuka cabang Belimbing menjadi Cabang ke tujuh.

Untuk memperluas jaringan dan memenuhi kebutuhan nasabah, sekarang ini KSPPS BTM Sumatera Barat telah memiliki 7 (Tujuh) kantor cabang, sebagai berikut:

- a. KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Bandar Buat
- b. KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Pasar Lubuk Buaya
- c. KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Pasar Siteba
- d. KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Pasar Raya

Pada tahun 1999 para anggota dan pengurus BMT telah siap untuk mengembangkan BMT menjadi Badan Hukum Koperasi, karena telah berdiri lebih dari dua tahun dan telah memiliki aset lebih dari Rp. 50 juta. Maka pada tanggal 4 April 1999 BMT Muhammadiyah resmi menjadi koperasi serba usaha dengan nomor badan hukum: No.33//BH/K/DK.310/IV-1999 dengan sistem operasional perbankan.

Adanya keinginan dari pengurus KSPPS BTM Sumatera Barat untuk mengembangkan usaha dibidang jasa keuangan syariah menjadi ide awal pendirian KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya. Sebagai langkah awal para pengurus melakukan studi kelayakan bisnis terhadap pasar-pasar yang ada di kota Padang selain Pasar Raya Padang, Pasar Bandar Buat, Pasar Raya Siteba karena KSPPS BTM Sumatera Barat telah memiliki Cabang disana. Setelah melakukan studi kelayakan bisnis dengan pertimbangan pangsa pasar, banyaknya usaha kecil dan menengah yang akan diberi pembiayaan, keramaian pasar dan melihat masih kurangnya keberadaan lembaga keuangan berbasis syariah dalam

bentuk bank dan bukan bank di Pasar Lubuk Buaya, maka ditetapkanlah KSPPS BTM Sumatera Barat akan mendirikan cabang disana.

Pada bulan Januari 2001 diresmikanlah berdirinya Kantor Cabang KSPPS BTM Sumatera Barat di Pasar Lubuk Buaya. Untuk modal awal KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya ini mendapat bantuan dari Kantor Pusat KSPPS BTM Sumatera Barat sebesar Rp. 50.000.000,-.

Sejak berdirinya KSPPS BTM Sumatera Barat sampai sekarang telah memberikan beberapa manfaat kepada anggotanya dan nasabah. Diantara manfaat yang telah diberikan oleh KSPPS BTM Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syari'ah (riba).
- b. Mengembangkan sikap hidup hemat.
- c. Memberikan pelayanan modal bagi anggotanya/nasabahnya.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.
- e. Mengembangkan sikap dan kebiasaan menabung.
- f. Meningkatkan kepercayaan pihak lain.
- g. Meningkatkan kesejahteraan anggotanya/nasabahnya.
- h. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha mikro/kecil.
- i. Melepaskan ketergantungan sebagian masyarakat dari para rentenir.

## **2. Profil KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya**

Nama : KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya

Alamat : Jl. Adinegoro, Lubuk Buaya Koto Tangah Padang Sumatera Barat

Telepon : (0751) 484186

Kode Pos : 25171

## **3. Visi dan Misi**

visi dan misi KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya sama dengan visi dan misi induknya:

### **a. Visi**

Menjadi lembaga keuangan islam yang ikut menunjang dan memajukan perekonomian umat, sehingga, menjadikan lembaga yang

dapat dipercaya masyarakat dan tumbuh sebagai lembaga yang menjawab tantangan perekonomian nasional khususnya ekonomi mikro dalam mengatasi kemiskinan.

b. Misi

mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dan mendapat tambahan modal kerja usaha, dengan landasan misi gerakan islam dan dakwah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama islam serta terwujud masyarakat islam yang sebenarnya yang berkeadilan dan memperoleh kesejahteraan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka KSPPS BTM Sumatera Barat dapat membangun dan mengembangkan potensi di bidang ekonomi, sehingga pelaku usaha kecil mikro mampu meningkatkan kualitas usahanya dan memperoleh kesejahteraan keluarga dari hasil usaha yang dicapai, yang mana tujuan yang dijalankan tersebut adalah, sebagai berikut:

- 1) meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat, khususnya masyarakat usaha kecil dan menengah.
- 2) membebaskan umat islam dari cengkaman rentenir dan dari pinjaman berbunga.
- 3) meningkatkan produktifitas usaha dengan memberikan pembiayaan kepada pengusaha kecil yang membutuhkan dana.
- 4) meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha disamping meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan umat islam.
- 5) memperbaiki perekonomian umat islam secara mikro.

#### **4. Landasan Hukum KSPPS BTM Sumatera Barat**

KSPPS BTM Sumatera Barat merupakan sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang mana berbadan hukum koperasi dengan pola syariah. Adapun dasar pendirian KSPPS BTM Sumatera Barat adalah:

a. Landasan Syariah

## 1) Al-qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

## 2) Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ  
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْعًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي  
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ  
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ  
مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ  
وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ  
أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا  
وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ  
بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾


Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu),

*dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

b. Undang-Undang

- 1) Undang-undang RI No.25 tahun 1992 tentang Pekoperasian.
- 2) Undang-undang RI No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 3) Undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)
- 4) Keputusan Mentri Koperasi RI No. 019/BH/MI/VII/1998 tanggal 24 Juli 1998
- 5) Akta Pendirian Koperasi BMT At-Taqwa Muhammadiyah adalah Surat Keputusan Mentri Koperasi No. 33/BH/KDK/310/IV/1999.
- 6) Keputusan Mentri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi.

## 5. Struktur Organisasi KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya



**Gambar 4. 1**  
**Struktur Organisasi KSPPS BTM Sumatera Barat**  
**Cabang LubukBuaya**

Kepala Cabang	:Fazat Rafi'ah ,SE
Teller	:Tresma Edayu Arni,SE
Account Officer (AO)	: Addhari, SH Rio Rahmat Perkasa,SE Sanduski,SH
Marketing	:Retni,SE :Nur alfiani,SE :Mhd.Ali Wildan Japar Nasution,SH

## 6. Tugas dan Wewenang Account Officer di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya meliputi :

- a. Bertanggung jawab kepada manager pemasaran atas semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Melakukan penagihan terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan di BTM.
- c. Melaksanakan fungsi penyelamat dan penyelesaian pembiayaan bermasalah bila ditunjuk untuk menangani pembiayaan bermasalah.
- d. Mensosialisasikan produk-produk BTM kepada masyarakat.
- e. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bidang usaha atau yang lainnya.
- f. Melaporkan situasi dan kondisi bisnis debitur baik yang masih lancar maupun yang belum lancar serta memberikan usul, saran pemecahan atau

penyelesaian

- g. Bertindak sebagai pejabat pemrakarsa (penganalisa, pengevaluasi dan prekomendasi).

## **7. Ruang Lingkup Kegiatan Organisasi KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya**

Berdasarkan struktur organisasi pada KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya, tugas dari masing-masing bagian tersebut yaitu:

### a. Kepala Cabang

Adapun tugas dari Kepala Cabang adalah sebagai berikut:

- 1) Memimpin kegiatan BTM di Cabang.
- 2) Mengkoordinir dan mengawasi seluruh kegiatan BTM di Cabang.
- 3) Mengawasi pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah.
- 4) Memberikan perhatian khusus kepada nasabah yang bermasalah.
- 5) Bertanggung jawab kepada manajer pusat.

### b. *Account Officer* (AO)

*Account Officer* (AO) melakukan kegiatan pelayanan kepada nasabah pembiayaan serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang dilakukan tidak macet. Adapun tugas *Account Officer* (AO) sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi pembiayaan.
- 2) Melakukan fungsi administrasi.
- 3) Menerima permohonan pembiayaan.
- 4) Melayani nasabah serta menganalisis berkas permohonan, mengecek atau survey ke lapangan, menyimpan dan memelihara berkas pembiayaan yang diajukan nasabah.
- 5) Merekomendasikan kepada manajer pembiayaan nasabah yang layak.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas perusahaan dalam rangka menghimpun dana masyarakat.
- 7) Melakukan pembinaan nasabah.
- 8) Membuat laporan perkembangan pembiayaan.

- 9) Ikut mengawasi pembiayaan yang jatuh tempo, kurang lancar serta macet, serta memberikan SP (Surat Peringatan) kepada nasabah yang tertunda dua bulan.

c. Marketing

Marketing melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan menganalisa proses penyaluran dana untuk menentukan layak tidak layaknya pembiayaan yang dilakukan. Adapun tugas marketing sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana pengarah tabungan.
- 2) Melakukan analisis data tabungan.
- 3) Melakukan pembinaan nasabah/anggota.
- 4) Membuat laporan perkembangan tabungan.
- 5) Mengawasi dan mengatasi pembiayaan yang bermasalah.
- 6) Menjemput setoran tabungan nasabah.

d. Teller

Teller atau kasir berfungsi menerima, menyimpan serta mengeluarkan uang tunai sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Adapun tugas teller sebagai berikut:

- 1) Melayani nasabah dalam transaksi uang tunai, baik berupa setoran maupun pengambilan uang tabungan.
- 2) Menerima serta menghitung uang dan membuat bukti penerimaan.
- 3) Memasukkan langsung transaksi harian ke komputer.
- 4) Bertanggung jawab terhadap aliran kas.
- 5) Memberitahukan semua bentuk pengeluaran kepada manajer.
- 6) Membuat buku kas harian, mencatat semua transaksi kas serta menerapkannya dalam catatan uang keluar dan uang masuk.
- 7) Setiap akhir jam kerja menghitung uang yang ada serta meminta pemeriksaan dari manajer.

- 8) Meneliti dan melengkapi berkas nasabah yang akan dicairkan dananya.
- 9) Membuat laporan bulanan tertulis tentang perkembangan simpanan.
- 10) Bertanggung jawab kepada manajer.

## **8. Produk dan Layanan di KSPPS BTM Sumatera Barat**

### **a. Produk-Produk Penghimpun Dana**

Produk-produk penghimpunan dana yang ada di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya sebagai berikut:

#### **1) DEMUTA (Deposito Mudharabah Taqwa)**

DEMUTA adalah simpanan berjangka yang ditujukan kepada masyarakat muslim yang ingin menginvestasikan dananya untuk meningkatkan perekonomian umat dengan system bagi hasil. Jangka waktu DEMUTA mulai dari 1, 3, 6, dan 12 bulan. Saldo minimal untuk DEMUTA minimal Rp. 1.000.000,-. Penarikan DEMUTA hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo.

#### **2) Simpanan Mudharabah**

Suatu produk simpanan dimana KSPPS BTM Sumatera Barat sebagai mudharib diberikan hak oleh shahibul maal (penyimpan) untuk menginvestasikan atau memproduktifkan titipan tersebut dengan persyaratan awal sebesar Rp. 10.000,-.

#### **3) Simpanan Pendidikan**

Suatu produk simpanan dimana KSPPS BTM Sumatera Barat sebagai penyimpan uang untuk keperluan pendidikan pada masa tertentu. Penyetoran awal untuk pembukaan rekening sebesar Rp.10.000,- dan dapat ditarik apabila dibutuhkan.

#### **4) Simpanan Haji**

Simpanan yang bertujuan untuk mewujudkan niat suci calon jamaah haji dengan penyetoran pertama sebesar Rp. 10.000,-

#### **5) Simpanan Qurban**

Suatu produk simpanan bagi nasabah yang mempunyai niat untuk berkorban pada waktu yang akan datang, sehingga dapat mengumpulkan atau menitipkan uangnya sampai mencukupi untuk mewujudkannya. Penyetoran pertama untuk tabungan qurban sebesar Rp. 20.000,- dan penyetoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-.

b. Produk-Produk Penyaluran Dana

Produk-produk penyaluran dana yang ada di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya sebagai berikut:

1) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pembiayaan murabahah pada dasarnya merupakan kesepakatan antara KSPPS BTM Sumatera Barat sebagai penyedia dana untuk sebuah investasi atau pembelian barang modal dan anggota sebagai peminjam adalah jumlah kewajiban yang harus dibayarkan peminjam adalah jumlah harga barang modal dan mark-up yang disepakati. Dalam hal ini si penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan pengembaliannya dilakukan saat jatuh tempo dengan harapan dasar barang yang dibeli ditambah keuntungan yang disepakati. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga dan perdagangan.

2) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya, adapun pengelolaan dana sepenuhnya diserahkan kepada anggota (penyandang dana atau sebagai nasabah debitur). Dalam hal ini anggota menyediakan usaha dan system pengelolaannya (mengelola sendiri) usaha yang akan dijalankan. Hasil keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan bersama.

3) Pembiayaan (Ba'I Bitsaman Ajil)

Pembiayaan (Ba’I Bitsaman Ajil) adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan pengembalian dilakukan dengan sistem cicilan atau ansuran sampai pada saat jatuh tempo.

#### 4) Pembiayaan Qardhul Hasan

Pembiayaan Qardhul Hasan adalah pembiayaan yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana nasabah tidak diminta mengembalikan apapun kecuali modal pokok pembiayaan. Namun, pembiayaan atas kehendak sendiri boleh menambah sukarela sebagai tambahan tertentu pada saat mencicil atau melunasi pembiayaan.

### **9. Gambaran Kerja Organisasi KSPPS BTM Sumatera Barat**

Berdasarkan wawancara dengan pimpinan KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya dan di dukung dengan profil BTM, beliau menjelaskan adapun tanggung jawab masing-masing bagian yang terdapat dalam struktur organisasi KSPPS BTM Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

#### a. RAT (Rapat Anggota Tahunan)

Adapun fungsi dan peranan RAT adalah sebagai berikut:

- 1) Rapat anggota tahunan merupakan kekuasaan tertinggi dalam BTM dimana setiap anggota wajib menghadirinya.
- 2) Rapat anggota tahunan dilakukan sekali setahun atas dasar undangan yang disampaikan oleh Pengurus.
- 3) Setiap keputusan dalam rapat anggota tahunan diambil secara musyawarah untuk mufakat, dengan menjunjung tinggi syari’ah Islam. Jika tidak dicapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang memiliki hak suara yang hadir dalam rapat.
- 4) Rapat anggota tahunan sah jika dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota.
- 5) Setiap keputusan yang diambil dalam rapat anggota harus dituangkan

dalam bentuk surat keputusan yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris pengurus.

b. Dewan Pengawas

Dewan pengawas memberi nasehat kepada pengurus, baik diminta ataupun tidak untuk kemajuan KSPPS BTM Sumatera Barat Adapun tugas yang mereka lakukan adalah:

- 1) Mengawasi produk BTM apakah sesuai dengan syariat Islam.
- 2) Menegur apabila jalannya KSPPS BTM Sumatera Barat bertentangan dengan syariat Islam.

c. Dewan Pengurus

Dewan pengurus membuat kebijakan umum dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan KSPPS BTM Sumatera Barat. Adapun tugas dewan pengurus adalah:

- 1) Menyusun kebijakan umum KSPPS.
- 2) Melakukan pengawasan kegiatan dalam bentuk persetujuan untuk jumlah tertentu, pengawasan tugas manager dan pengelola serta memberikan rekomendasi produk-produk yang ditawarkan kepada anggota.

d. Manager Utama KSPPS BTM Sumatera Barat

Manager utama merupakan posisi pertama atau teratas dalam struktur pengelola BTM, membawahi manager-manager cabang dan pengelola lainnya. Adapun tugas dari manager utama adalah:

- 1) Manajemen
  - a) Bertanggung jawab kepada pengurus atas segala operasional BTM.
  - b) Memimpin BTM dan cabang-cabang yang ada.
  - c) Melaporkan kegiatan-kegiatan operasional BTM kepada pengurus dan kedinas-dinas terkait (koperasi, pemko, PNM, dll).
  - d) Memimpin karyawan-karyawan KSPPS BTM Sumatera Barat
- 2) Pendanaan
  - a) Membuat kebijakan-kebijakan dalam pengumpulan dana.

- b) Mengatur penempatan dana di Bank-bank.
  - c) Mengatur atau menetapkan bagi hasil simpanan.
  - d) Menunjuk karyawan marketing dana.
- 3) Pembiayaan
- a) Menetapkan sektor-sektor yang dibutuhkan pembiayaan.
  - b) Menetapkan margin pembiayaan dan bagi hasil.
  - c) Mengatasi adanya kredit /pembiayaan yang macet.
- 4) Operasional lainnya
- a) Mempersiapkan Inventaris kantor dan alat-alat percetakan.
  - b) Melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan SOP.
  - c) Tugas-tugas lain yang diberikan oleh pengurus.
- e. Manajer/Kepala Cabang
- Kepala cabang selaku pengelola mengawasi jalannya BTM sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang berlaku. Adapun tugas manager cabang adalah:
- 1) Memimpin kegiatan BTM di Cabang.
  - 2) Mengkoordinir dan mengawasi seluruh kegiatan BTM Cabang.
  - 3) Mengawasi pembiayaan yang bermasalah.
  - 4) Memberikan perhatian khusus kepada nasabah yang bermasalah.
  - 5) Bertanggung jawab kepada manager pusat.
- f. Account Officer (AO)
- Account Officer melakukan kegiatan pelayanan kepada nasabah pembiayaan serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang dilakukan tidak macet. Adapun tugas seorang Account Officer adalah:
- 1) Memberikan informasi pembiayaan.
  - 2) Melakukan fungsi administrasi.
  - 3) Menerima permohonan pembiayaan.
  - 4) Melayani nasabah serta menganalisa berkas permohonan, mengecek atau survey ke lapangan, menyimpan dan memelihara berkas pembiayaan yang diajukan nasabah.
  - 5) Merekomendasikan kepada manager pembiayaan nasabah yang

layak.

- 6) Melaksanakan tugas-tugas perusahaan dalam rangka menghimpun dana masyarakat.
- 7) Melakukan pembinaan nasabah.
- 8) Membuat laporan perkembangan pembiayaan.
- 9) Ikut mengawasi pembiayaan yang tertunggak, kurang lancar serta macet.
- 10) Memberikan SP (surat peringatan) kepada nasabah yang tertunda 2 bulan.

g. Teller

Teller atau kasir berfungsi menerima, menyimpan serta mengeluarkan uang tunai sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Adapun tugas teller atau kasir adalah :

- 1) Melayani nasabah dalam transaksi uang tunai, baik berupa setoran maupun pengambilan uang tabungan.
- 2) Menerima serta menghitung uang dan membuat bukti penerimaan.
- 3) Memasukkan langsung transaksi harian kekomputer.
- 4) Bertanggung jawab terhadap aliran kas.
- 5) Memberitahukan semua bentuk pengeluaran kepada manager.
- 6) Membuat buku kas harian, mencatat semua transaksi kas serta menerapkannya dalam catatan uang keluar dan uang masuk.
- 7) Setiap akhir jam kerja menghitung uang yang ada serta meminta pemeriksaan dari manager.
- 8) Meneliti dan melengkapi berkas nasabah yang akan dicairkan dananya.
- 9) Membuat laporan bulanan tertulis tentang perkembangan simpanan.
- 10) Bertanggung jawab kepada manager.

h. Marketing

Bagian marketing melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan menganalisa proses penyaluran dana untuk menentukan

layak tidak layak nya pembiayaan yang dilakukan. Adapun tugas marketing adalah :

- 1) Menyusun rencana pengarah an tabungan.
- 2) Melakukan analisis data tabungan.
- 3) Melakukan pembinaan nasabah/anggota.
- 4) Membuat laporan perkembangan tabungan.
- 5) Menjemput setoran tabungan nasabah.

## **G. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Hasil Penelitian**

#### **a. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya**

Pembiayaan *qardhul hasan* di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya sebelumnya tidak banyak nasabah yang mengetahui apa itu akad *qardhul hasan*, nasabah lebih banyak memilih akad pembiayaan dengan akad *murabahah*, nasabah yang melakukan pembiayaan mulai kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran sehingga mengalami kemacetan. Pembiayaan *al-qardhul hasan* yang dilakukan oleh di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya ini digunakan untuk nasabah pembiayaan dengan akad *murabahah* yang mengalami kemacetan, dengan tujuan untuk melakukan penataan kembali dari pembiayaan bermasalah atau macet. Pada KSPPS BTM Sumatera Barat cabang Lubuk Buaya pinjaman kebaikan *al qard* dipergunakan sebagai solusi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang dialaminya, dengan cara melakukan penukaran akad terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan macet dari pembiayaan dengan akad *murabahah* menjadi pembiayaan dengan memakai akad *al qard*. Namun, penukaran akad memiliki risiko yang tinggi terhadap KSPPS dengan berbagai pertimbangan adanya iktikad baik dari nasabah untuk mau mempertanggung jawabkan pinjamannya, kondisi usaha memang

betul-betul dalam keadaan sulit, dan konsumen loyal terhadap perusahaan, dan merekalah yang diberikan keringanan dengan pinjaman kebaikan ini. Hal tersebut dikemukakan oleh Ibuk Fazat Rafi'ah,S.E yang merupakan Pimpinan Cabang KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan *Account Officer* (AO) KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya, Rio Rahmat menyatakan bahwa:

*“Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya terutama pada pembiayaan qardhul hasan adalah kurangnya pemahaman nasabah tentang akad pembiayaan qardhul hasan tersebut, yang mana tujuan dari pemberian pembiayaan dengan akad qardhul hasan ini adalah untuk nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran angsuran dari akad pembiayaan murabahah. Pembiayaan qardhul hasan yang diberikan oleh KSPPS BTM Sumatera Barat adalah untuk penataan kembali pembiayaan bermasalah dengan akad Murabahah. Pada saat melakukan survey kelapangan nasabah sering kali tidak jujur mengenai usaha yang akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan di awal akad pembiayaan, kurangnya analisis atau pengawasan terhadap nasabah qarhul hasan menjadi salah satu faktor nasabah pembiayaan mengalami kemacetan.,”.*(Rio Rahmat, wawancara langsung 03 Januari 2025)

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Ibuk Fazat selaku Pimpinan Cabang Lubuk Buaya:

*“Sebelumnya tidak banyak nasabah yang mengetahui apa itu akad qardhul hasan, nasabah lebih banyak memilih akad pembiayaan dengan akad murabahah, nasabah yang melakukan pembiayaan mulai kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran sehingga mengalami kemacetan. Pembiayaan bermasalah di KSPPS Cabang Lubuk Buaya sering terjadi karena nasabah yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati di awal akad pembiayaan diberikan, contohnya pada saat pengajuan pembiayaan nasabah bertujuan untuk melunasi pembiayaan yang bermasalah sebelumnya tetapi pada saat pembiayaan sudah diberikan nasabah tersebut menggunakan untuk keperluan lain, selanjutnya yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah adalah kurangnya analisis dari pihak*

*pembiayaan terhadap nasabah sehingga nasabah tersebut mengalami kemacetan di akad pembiayaan tersebut, terutama untuk nasabah yang telah mengalami kemacetan dengan akad murabahah, selanjutnya diberikan pembiayaan dengan akad qardhul hasan dengan tujuan supaya bisa melunasi pembiayaan yang sudah tergolong macet tersebut”.(Ibuk Fazat,03 Januari 2025)*

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya yang menjadi faktor pembiayaan bermasalah pada akad *qardhul hasan* yaitu:

*“Pembiayaan qardhul Hasan yang diberikan oleh KSPPS BTM Sumatera Barat merupakan konversi dari pembiayaan bermasalah dengan akad murabahah dengan tujuan untuk penataan kembali dari akad tersebut, kategori khusus dari nasabah yang mendapatkan pembiayaan qardhul hasan adalah nasabah yang benar benar sudah tidak mampu untuk membayar angsuran, seperti nasabah yang mengalami musibah dan usaha mengalami kerugian atau bangkrut, namun nasabah tersebut mengalami penunggakan kembali dengan akad qardhul hasan dikarenakan pembiayaan yang diterima tidak dilakukan dengan baik oleh nasabah.”, (Rio Rahmad, 03 Januari 2025)*

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Hera salah satu nasabah pembiayaan *qardhul hasan* di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya menyatakan bahwa:

*“Yang menjadi kendala saya untuk pembayaran angsuran pembiayaan karena terjadinya penurunan penghasilan dari usaha yang saya miliki dan kerugian dagang sehingga saya sulit untuk membayar angsuran dengan tepat waktu”.(Bapak Hera, 13 mei 2025)*

Selain dari nasabah juga terdapat faktor lain terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya yaitu kurangnya pengawasan dari pihak yang memberikan pembiayaan terhadap nasabah, hal ini dikemukakan oleh Ibuk Fazat yang merupakan Pimpinan Cabang Lubuk Buaya bahwa “Pengawasan dari pihak BTM terhadap nasabah pembiayaan masih kurang, sehingga nasabah yang mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* mengalami kemacetan angsuran”

**b. Strategi yang dilakukan pihak KSPPS BTM Sumatera Barat dalam menanggulangi pembiayaan *qardhul hasan* bermasalah**

Usaha yang dilakukan KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya:

- 1) Penagihan secara intensif atau melakukan pendekatan kepada nasabah dengan cara mengingatkan kepada nasabah bahwa pembayaran pembiayaan akan memasuki waktu jatuh tempo. Yaitu dengan cara pihak KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya melakukan *bycall* dalam kurun waktu 2 hari sebelum jatuh tempo.
- 2) Pemberian surat peringatan atau teguran. Dalam tahap ini jika nasabah dalam waktu 10 hari masih mengalami tunggakan pembayaran maka pihak BTM memberikan surat.

“Strategi yang dilakukan pihak KSPPS dalam menanggulangi pembiayaan *qardhul hasan* bermasalah yaitu menggunakan prinsip kehati-hatian dengan mengidentifikasi karakter nasabah, kebutuhan yang diperlukan, kemampuan yang dimiliki, dan memberikan tinjauan, penampungan dan toleransi terhadap nasabah agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari pembiayaan *qardhul hasan* dan melakukan penjawalan kembali (*rescheduling*), Karena menurutnya dana yang ada pada nasabah tersebut adalah dana yang nantinya juga dibutuhkan untuk nasabah lain, jadi pihak KSPPS harus benar-benar memastikan kembalinya dana tersebut dengan cara *rescheduling* dan penagihan aktif”.(Rio Rahmat,03 Januari 2025)

Wawancara dilakukan dengan Bapak Hera selaku nasabah pembiayaan *qardhul hasan* di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya:

*“Saya sudah menjadi nasabah pembiayaan *qardhul hasan* kurang lebih 1 tahun, yang sebelumnya saya menggunakan akad pembiayaan *murabahah*, dalam pelaksanaan angsuran pembiayaan saya mengalami kesulitan karena usaha yang saya*

*miliki mengalami kerugian sehingga terjadi penunggakan angsuran”.(wawancara langsung dengan Bapak Hera, 13 Mei 2025)*

Berdasarkan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya dapat diambil kesimpulan yang menjadi faktor terjadinya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya adalah faktor internal dan faktor eksternal yaitu dari sisi nasabah yang mengalami kerugian dagang dan nasabah yang tidak menepati kesepakatan yang diberikan sehingga kesulitan dalam pembayaran angsuran, faktor dari sisi BTM yaitu kurangnya analisis terhadap nasabah yang diberikan akad pembiayaan *qardhul hasan*.

## **2. Pembahasan**

### **a. Faktor-Faktor penyebab pembiayaan bermasalah *qardhul hasan* di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya**

Pembiayaan bermasalah diartikan sebagai pembiayaan yang disalurkan oleh koperasi pada anggota akan tetapi anggota tidak dapat melakukan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan disepakati antara kedua belah pihak. Pembiayaan bermasalah tidak terjadi secara mendadak melainkan melalui suatu proses. Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan.

pembiayan *qardhul hasan* tidak langsung diberikan pada nasabah atau anggota, tetapi pembiayaan *qardhul hasan* tersebut dimulai dengan akad yang berbeda, seperti awalnya BTM menawarkan aqad *murabahah* dalam jangka dan jumlah yang telah ditentukan atau telah sama disepakati antara nasabah dan BTM, dengan berselangnya waktu jika pada waktu pertengahan yang berkewajiban membayar pembiayaan tidak sanggup (sakit, meninggal dan terkena musibah Alam), maka pihak BTM mengeluarkan aqad baru yaitu akad *qardhul*

*hasan* dengan dilakukan *resceduling* terhadap pembiayaan awal yang telah disepakati antara pihak BTM dan nasabah.

Jadi dapat dikatakan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang dapat terjadi dalam pemberian fasilitas pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya, hampir 30% pada setiap tahunnya terjadi pembiayaan bermasalah. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya faktor-faktor tertentu baik dari pihak koperasi maupun dari pihak anggota. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *qardhul hasan* di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya, yakni:

#### 1) Faktor internal

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di KSPPS BTM Sumatera Barat cabang Lubuk Buaya terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dari pihak internal atau yang disebabkan dari pihak KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya antara lain :

- a) Analisis yang kurang akurat. Dalam hal ini pihak surveyer kurang teliti dalam menganalisa data nasabah yang mengajukan pembiayaan, bisa disebabkan karena analisa terlalu percaya pada data yang diserahkan oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan, sehingga hal yang tidak terprediksi seperti salah perhitungan terjadi.
- b) Kurangnya pengawasan yang efektif dari pihak *Account Officer* KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya setelah pemberian pembiayaan pada nasabah serta pengawasan yang kurang berkala untuk mengontrol kondisi perkembangan usaha yang dijalankan nasabah.

#### 2) Faktor Eksternal

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya dari faktor eksternal yaitu :

- a) Unsur Kesengajaan Dalam hal ini anggota atau nasabah benar-benar tidak bermaksud untuk membayar pembiayaan yang telah dibiayai oleh pihak koperasi, meskipun sebenarnya nasabah tersebut mampu untuk membayarkan kewajibannya pada koperasi. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, seperti pada awalnya nasabah memang tidak beritikad baik untuk mengembalikan pembiayaan yang telah dibiayai oleh lembaga KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya atau terjadi penyimpangan pada nasabah terhadap dana yang diberikan sehingga anggota dengan sengaja membiarkan pembiayaan tersebut menjadi macet.
- b) Unsur ketidaksengajaan, kemampuan anggota terutama dari segi ekonomi yang mana hal ini bisa terjadi karena usahanya mengalami penurunan tatau lempar tanggungjawab antara suami dan istri. Faktor penyebabnya itu biasanya dari anggota atau nasabah itu sendiri. Misalkan usahanya mengalami kegagalan atau bangkrut, atau bisa dari lempar tanggung jawab antara suami dan istri. Dimana angsuran yang seharusnya ditanggung bersama namun karena usaha yang dijalankan mengalami penurunan pendapatan menyebabkan nasabah mengalami kesulitan untuk membayar angsuran. Dalam hal ini nasabah bermaksud untuk membayar pembiayaan yang diberikan oleh pihak KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya namun nasabah tidak mampu dikarenakan mengalami gagal panen, harga bahan pokok tinggi, kebangkrutan, penipuan atau lainnya. Sehingga kemampuan anggota untuk mengembalikan dana tidak ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hera yang merupakan salah satu nasabah pembiayaan di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya, menyatakan bahwa yang menjadi faktor terjadinya pembiayaan bermasalah karena terjadinya penurunan

penghasilan dari nasabah dan terjadinya kerugian dagang sehingga nasabah sulit untuk membayar angsuran.

**Tabel 4. 1**  
**Kolektibilitas Pembiayaan**

No	Lama Tunggakan	Kolektibilitas
1.	Tidak ada tunggakan	Lancar
2.	1-60 hari	Dalam perhatian khusus
3.	60-90 hari	Kurang lancar
4.	90-120 hari	Diragukan
5.	>120 hari	Macet

*Sumber: KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya*

Penanggulangan pembiayaan bermasalah sejak dini merupakan keharusan bank ataupun lembaga keuangan lainnya agar dana yang di berikan dapat ditarik kembali. Usaha yang dilakukan KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya:

- 1) Penagihan secara intensif atau melakukan pendekatan kepada nasabah dengan cara mengingatkan kepada nasabah bahwa pembayaran pembiayaan akan memasuki waktu jatuh tempo. Yaitu dengan cara pihak KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya melakukan *bycall* dalam kurun waktu 2 hari sebelum jatuh tempo.
- 2) Pemberian surat peringatan atau teguran. Dalam tahap ini jika nasabah dalam waktu 10 hari masih mengalami tunggakan pembayaran maka pihak BTM memberikan surat

Tahapan-tahapan yang dilakukan pihak KSPPS tersebut bertujuan untuk menghindari dan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah. Namun setelah melalui tahapan diatas, dan nasabah masih tidak memenuhi kewajibannya maka berdasarkan kesepakatan bersama dengan nasabah, pihak KSPPS melakukan kebijakan dengan memberikan penjadwalan kembali atau *rescheduling* tagihan pembayaran dengan tujuan memberikan keringanan kepada nasabah dalam cicilan pembiayaan. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

pembiayaan bermasalah dilakukan kepada nasabah yang memiliki prospek usaha dan/atau ada niat baik untuk membayar angsurannya.

KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya dalam memperbaiki atau memperlancar pembiayaan yang semula tergolong kurang lancar adalah dengan melakukan tindakan penyelamatan pembiayaan, agar pembiayaan yang semula tergolong macet menjadi lancar kembali. Sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dari pembiayaan bermasalah, KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya dapat melakukan *rescheduling* pembiayaan atas nasabah yang masih memiliki prospek usaha dan ada niat untuk membayar.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya, bahwa pembiayaan *al-qardhul hasan* yang dilakukan pihak BTM tersebut merupakan penataan kembali dari pembiayaan *murabahah*, dikarenakan pihak nasabah tidak mampu membayar dengan menggunakan sistem angsuran. Oleh karena itu pihak KSPPS memberikan *rescheduling* ini berdasarkan permintaan nasabah maksudnya nasabah memberikan surat permohonan secara tertulis kepada pihak KSPPS dengan alasan prospek usaha yang dimiliki oleh nasabah dan nasabah tersebut mempunyai itikad baik dan juga berdasarkan kemampuan nasabah dalam membayar. Di mana pembiayaan yang bisa dilakukan *rescheduling* apabila:

- 1) Usaha yang dijalankan oleh nasabah masih berjalan meskipun adanya penurunan dalam pemasukan.
- 2) Nasabah masih bisa memperoleh penghasilan tetapi kemampuan dalam membayar sudah menurun.
- 3) Penghasilan nasabah yang mulai mengecil

**b. Strategi Penanggulangan Pembiayaan Bermasalah (NPF) Pada Produk Pembiayaan *Qardhul Hasan* di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya**

Setiap kegiatan penyaluran pembiayaan oleh KSPPS BTM Sumatera Barat tentu memiliki resiko, karena adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi masa yang akan datang. Terlebih dalam situasi dan kondisi lingkungan yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya, diketahui beberapa cara untuk mencegah pembiayaan bermasalah terutama pada produk pembiayaan *qardhul hasan*.

- 1) Upaya penanggulangan risiko pembiayaan yang bersifat preventif yaitu dengan melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak KSPPS terhadap nasabah pembiayaan *qardhul hasan*.
- 2) Upaya penanggulangan risiko yang bersifat represif yang dilakukan yaitu penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah *qardhul hasan* di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya dengan cara melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), dan penagihan secara langsung dari pihak KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya terhadap nasabah pembiayaan *qardhul hasan*.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pihak KSPPS dalam mengurangi seminimal mungkin resiko pemberian pembiayaan yaitu analisis terhadap permohonan pembiayaan dan kesepakatan nasabah dengan pihak KSPPS untuk diberikan pembiayaan *qardhul hasan* yang mana pembiayaan tersebut banyak diberikan kepada nasabah bermasalah *murabahah* guna untuk menutupi pembiayaan yang tidak mampu dibayarkan, yakni pada tiap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah pembiayaan harus dilakukan penilaian secara seksama oleh pihak yang bertugas di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya . Terutama pada pemberian pembiayaan *qardhul hasan* yang diberikan kepada nasabah macet pada

akad *murabahah* karena resiko pembiayaan akan semakin tinggi faktor ketidakpastiannya sehingga semakin besar pula resiko yang dihadapi oleh pihak KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya.

Kategori penerima pembiayaan *qardhul hasan* di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya, hanya mereka yang memenuhi kategori tertentu yang dapat menerima pembiayaan ini. Kategori tersebut biasanya mencakup kebutuhan biaya pengobatan, atau modal usaha untuk nasabah yang mengalami kebangkrutan dan musibah. Akad *qardhul hasan* ini merupakan konversi dari akad *murabahah* bermasalah di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya.

Strategi yang digunakan untuk menanggulangi pembiayaan *qardhul hasan* adalah dengan komunikasi pada nasabah pembiayaan *qardhul hasan* bermasalah, guna menemukan solusi permasalahan, kemudian melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), Karena menurutnya dana yang ada pada nasabah tersebut adalah dana yang nantinya juga dibutuhkan untuk nasabah lain, jadi pihak KSPPS harus benar-benar memastikan kembalinya dana tersebut dengan cara *rescheduling* dan penagihan aktif.

Tunggakan angsuran selama 60 sampai dengan diatas 120 hari diidentifikasi bahwa nasabah tersebut perlu dilakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali). Pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan bermasalah dengan dilaksanakan oleh KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya sebagai bentuk pelayanan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan menunaikan kewajiban dalam cicilan. Pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan tersebut hanya menyangkut perubahan jadwal pembayaran pokok atau tunggakan pembayaran margin dan tunggakan pembiayaan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan, Tanpa adanya tambahan margin. Biaya untuk pelaksanaan *rescheduling* adalah biaya riil yaitu biaya materai dan biaya asuransi. Nasabah pembiayaan khususnya pembiayaan *qardhul hasan* pada KSPPS BTM Sumatera Barat mengalami penurunan setiap bulannya. Sekitar 30%

dari total nasabah pembiayaan pertahunnya mengalami permasalahan pada pembiayaan *qardhul hasan*. Dari 30% nasabah itu merupakan nasabah lama yang memakai *akad qardhul hasan* untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah *murabahah*. Pada angsuran pertama hingga ke 5 lancar dan dapat dipenuhi. Namun pada angsuran berikutnya nasabah mengalami keterlambatan pembayaran. Upaya penagihan aktif dilakukan kepada nasabah guna mendiskusikan permasalahan yang terjadi. Setelah dilakukan musyawarah nasabah ternyata mengalami penurunan pembiayaan, yakni usaha yang di kelolah mengalami penurunan omset.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan di KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya adalah strategi yang digunakan dalam penanggulangan *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan *qardhul hasan* dengan cara melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) pembiayaan yang diberikan dengan tujuan nasabah mampu untuk mengansur pembayaran yang terjadi penunggakan atau kemacetan. Upaya penanggulangan pembiayaan bermasalah *qardhul hasan* dengan melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak KSPPS terhadap nasabah pembiayaan *qardhul hasan* dan Penagihan secara intensif atau melakukan pendekatan kepada nasabah dengan cara mengingatkan kepada nasabah bahwa pembayaran pembiayaan akan memasuki waktu jatuh tempo. Untuk mengurangi risiko yang tidak diinginkan KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya perlu melakukan seleksi yang cermat dalam memberikan dana kepada calon *mudharib*, dengan mempertimbangkan aspek watak, karakteristik, dan informasi relevan tentang calon *mudharib*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan mengenai strategi penanggulangan *non performing financing* (NPF) pembiayaan pembiayaan *qardhul hasan* adalah :

1. Pembiayaan bermasalah yang terjadi di KSPPS BTM Sumatera Barat disebabkan oleh dua faktor yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang disebabkan dari pihak KSPPS yaitu kurang teliti terhadap pemberian pembiayaan kepada nasabah, pengawasan masih kurang efektif dan kurangnya pengontrolan secara berkala. Sedangkan faktor eksternalnya adalah dari pihak nasabah pembiayaan terutama berkaitan dengan faktor ekonomi. Seperti usaha nasabah yang bangkrut dan mengalami penurunan omset dagang. Adapun faktor lain dari kekuasaan nasabah seperti adanya musibah yang tak diinginkan, misalnya adalah kebakaran ruko dan bencana alam seperti gempa yang terjadi di padang.
2. Dalam penelitian ini didapatkan strategi penanganan yang dilakukan oleh KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya dalam menangani pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *qardhul hasan* yakni dengan melakukan penjadwalan kembali (*Rescheduling*) dan melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan serta penagihan aktif dan musyawarah agar nasabah yang mengalami permasalahan dalam pembiayaan *qardhul hasan* mendapatkan solusi yang baik dan memenuhi kewajibannya.

#### **B. Saran**

Pada akhir penelitian perlu disampaikan sedikit saran yang mungkin berguna untuk KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya mengenai strategi penanggulangan *non performing financing* (NPF) pada produk pembiayaan *qardhul hasan* :

1. Bagi KSPPS KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Lubuk Buaya dalam melaksanakan tugas diharapkan lebih cermat dan hati-hati dalam menganalisis calon nasabah sehingga mampu menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah. Diharapkan pihak *Account Officer* (AO) mampu melakukan seleksi yang cermat dalam memberikan dana kepada calon *mudharib*, dengan mempertimbangkan aspek watak, karakteristik, dan informasi relevan tentang calon *mudharib* sehingga mampu meminimalisir lebih lanjut pembiayaan bermasalah.
2. Bagi praktisi akademis yang lain, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan referensi dan bisa dikembangkan sedemikian rupa karena keterbatasan peneliti dalam mengumpulkan data.

## DAFTAR PUSTAKA

- “Pengertian Strategi: Tujuan, Jenisnya,” BAKAI Universitas Medan Area, last modified 2022,
- Adrian Sutedi, 2009 Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia), Hal 111
- Ahmad. Manajemen Strategi. Makassar: CV. Nas Media Pustaka, 2020
- Al-Jaziri, Syekh Abdurrahman. 2000. Al-Fiqh „Alal Madzhibil Arba“ah. Cet. Ke1. Jakarta: Darul Ulum Press. Penerjemah H. Chotibul Umam AbuHurairah.
- Arivin, V. R. (2010). Islamic Banking Teori, Konsep, dan Aplikasi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Assauri, Sofyan. 2004. Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep dan Strategi. Cet. ke-7. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- David, Fred R. 2002. Manajemen Strategi Konsep. Jakarta: Prenhalindo.
- Dendawijaya, Lukman (2013). "Manajemen Perbankan." Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Djamil, Prof. Dr. H. Faturrahman. 2012. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. Cet. ke-1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djojosoedarso, S. 2003. Prinsip-Prinsip Manajemen Resiko dan Asuransi, Edisi. Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Fatwa MUI No : 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh.
- Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
- Ismail , (2011). Perbankan syariah edisi pertama. Jakarta: kencana.
- Ismail. (2011). Perbankan Syariah. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Karim, A. (2010). Bank Islam Analiss Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Kasmir (2014). "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya." Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFÉ.
- Milles, & Huberman. (1984). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. 2017. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja
- Muhamad. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. Depok: Rajawall Pers.
- Muri, Y.(2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. 2007. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Ke-12, Jilid 2. (Jakarta: PT. Indeks).
- Rachmat Syafe'I,2001, *Fiqh Muamalah*, h. 154. (Pustaka Setia: Bandung) Rosdakarya.
- Rivai, V. & Veithzal, A.P. (2013). "Credit Management Handbook." Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rosyadi, I. (2017). *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*. Depok: Kencana.
- Sarib Muslim, 2015, *Akuntansi Keuangan Syariah teori dan praktek*, hal. 269 (CV Pustaka Setia: Bandung,)
- Semiawan. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*. Jakarta: Grasindo
- Siamat, Dahlan (2015). "Manajemen Lembaga Keuangan." Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Simanjuntak, Antonius, B dan Sosrodiharjo, Soedjito. (2014). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sudarto, A. (2020). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah*. *Islamic Banking*, 5(2), 103.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 27. Bandung: Alfabeta.
- Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, 2008 *Islamic Financial Management: Teori, Konsep Dan Aplikasi*,hal 5-6. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,)

Viola Nurahma Putri, & Bayu Arie Fianto. (2019). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan Pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Dan KPRI Usaha Kita Di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(10), 2041–2051.

Wangawidjaja Z, DR. A. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Zainul Arifin, 2006 *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, hal 200. (Jakarta: Pustaka Alvabet)

Zuhri, Saifudin. 2008. *Fiqh muamalah*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Pustaka pelajar.